



PUTUSAN
Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1.1. Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

VINA INDRI WIJAYANTI Binti GATOT SUGIARTO, Tempat lahir Banjarmasin, Tanggal 06 Desember 1985 (Umur 36 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jl. Sriwijaya Perum. Keruwing Indah No. B 10, Rt. 006, Rw. 002, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. NIK. 6371034612850013, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Adv. Dr. SUGENG ARIBOWO, S.H., M.M., M.H., 2. Adv. Dr. JUNAIDI, S.H., M.H., 3. Adv. MUHAMMAD MUSTANGIN, S.H., M.H., 4. Adv. MUHAMMAD IRANA YUDIARTIKA, S.H., M.H., 5. Adv. NOOR LIANI, S.H., M.H., 6. Adv. TIARA APRICHILIANA RIDARTO, S.H., M.H., 7. Adv. AZRINA FRADELLA, S.H., 8. Adv. MUHAMMAD WAHYU RAMADHANI, S.H., 9. Adv. EKA PUTRIANA, S.H., 10. Adv. RITA RIA SAFITRI, S.H., semuanya adalah Advokat pada Kantor TRUSTED And REASSURE LAW FIRM Advocate-Legal Consultant-Legal Auditor, berkedudukan kantor di Jalan Cempaka Besar, No. 29B Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70112, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. **MELANIA SAFITRI Binti HIMAWAN SEDIANINGPRANG**, Tempat lahir Banjarmasin, Tanggal 17 Januari 2000 (Umur 22 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jl. Wildan Sari III No. 29/32 Rt. 042 Rw. 003 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. NIK. 6371035701000007, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;
2. **RUDI HERMANTO, S.H., M.H., C.L.A., LISA PARDANI, S.Hi., BAMBANG RIMALIO. SW., S.H., C.L.A., MUHAMMAD ANDZAR AMAR, S.H.**, pada **KANTOR HUKUM RHP (RUDI HERMANTO & PARTNERS – LAW FIRM)**

Halaman 1 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



yang berkedudukan Kantor/Alamat di Jalan Umbul Permai Lojajar, Rt. 01, Rw. 21, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;

3. **LURAH TELAGA BIRU KOTA BANJARMASIN**, yang beralamat di Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kode Pos 70119, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat Konvensi**;

1.2. Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

2.1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO (Alm) pada tanggal 13 Mei 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 663/96/VII/2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah pada tanggal 27 – 07 – 2009 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO (Alm) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang bernama :
 - a. **AIRA PUTRI HIMAWAN Binti HIMAWAN**, beragama Islam, umur 12 (dua belas) tahun, lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Desember 2009, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 157/U/2010 yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 1 Agustus 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
 - b. **TRISA ANDINI HIMAWAN Binti HIMAWAN**, beragama Islam, umur 10 (sepuluh) tahun, lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Januari 2012, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 615/U/2012 yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 31 Januari 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
 - c. **BIMA TRIPAMUNGKAS HIMAWAN Bin HIMAWAN**, beragama Islam, umur 5 (lima) tahun, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Agustus 2016, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LT-13092017-0038 yang dikeluarkan di Kota Banjarmasin pada tanggal

Halaman 2 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



13 September 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO (Alm) telah bercerai hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 849/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 31 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1440 H dan Akta Cerai Nomor : 1374/AC/2018/PA.Bjm tanggal 26 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 H dan pada tanggal 24 Juni 2022 HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO (Alm) telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa atas meninggalnya HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO (Alm), pada tanggal 9 September 2022 Penggugat mendatangi Pihak Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin (Turut Tergugat) yang beralamat di Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk keperluan membuat Surat Keterangan Ahli Waris akan tetapi disampaikan oleh Turut Tergugat tidak dapat membuat dan memberikan Surat Keterangan Ahli Waris karena adanya Surat Nomor : 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 dari Tergugat – II, Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian, tertanggal 24 Agustus 2022, adapun isinya menyatakan bahwa :
Tergugat – II adalah “*bertindak sah untuk dan atas nama Klien kami, yaitu **Tria Selvia, Melania Safitri, Dkk**, yang bertindak secara sah baik sendiri maupun Bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 yang di bubuhi materai cukup*”.
Bahwa di dalam Surat tersebut juga menyatakan “*Bersama surat ini kami hendak memberitahukan dan memohon perhatian ibu Lurah Kelurahan Telaga Biru, apabila ada pihak dari saudara Vina Indri Wijayanti dan atau pihak lainnya meminta Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. HIMAWAN dan surat-surat terkait lainnya, mohon untuk tidak diterbitkan kembali*”.
4. Bahwa telah ditemukan fakta hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dan berkop surat RHP dari Kantor Hukum Tergugat – II menyebutkan :

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Melania Safitri binti Himawan Sedianingprang
NIK : 6371035701000007
Tempat/ Tgl. Lahir : Banjarmasin, 17 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Halaman 3 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



Alamat : Jalan Wildan Sari III No. 29/32 Rt. 042 Rw. 003
Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin
Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan.

Bertindak untuk dirinya sendiri dan dalam kapasitasnya sebagai wali dari :

a. Nama : Aira Putri Himawan Binti Himawan Sedianingprang

Tempat/ Tgl Lahir : Banjarmasin 13 Desember 2009

Agama : Islam

Alamat : Jalan Wildan Sari III No. 29/32 Rt. 042 Rw. 003
Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin
Barat, Kota Banjarmasin

b. Nama : Trisa Andini Himawan Binti Himawan
Sedianingprang

Tempat/ Tgl Lahir : Banjarmasin 13 Januari 2012

Agama : Islam

Alamat : Jalan Wildan Sari III No. 29/32 Rt. 042 Rw. 003
Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin
Barat, Kota Banjarmasin

c. Nama : Bima Tri Pamungkas Himawan Bin Himawan
Sedianingprang

Tempat/ Tgl Lahir : Banjarmasin 11 Agustus 2016

Agama : Islam

Alamat : Jalan Wildan Sari III No. 29/32 Rt. 042 Rw. 003
Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin
Barat, Kota Banjarmasin

Bahwa berdasarkan isi Surat Kuasa Khusus tersebut secara sah
Pihak Tergugat – I menyatakan sebagai wali dari ketiga anak
kandung Penggugat.

5. Bahwa perbuatan Tergugat – I yang menyatakan sebagai wali dari ketiga anak kandung Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan :

a. **Pasal 355 KUHPerdata yang berbunyi :**

“Masing-masing orangtua, yang melakukan kekuasaan orangtua, atau wali bagi seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat seorang, wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal



dunia demi hukum ataupun karena penetapan hakim menurut ayat terakhir Pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orangtua yang lain”;

b. **Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :**

“Orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara orangtua yang telah putus”;

c. **Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan wali menyebutkan :**

“Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat :

- a. *Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;*
- b. **Berumur paling rendah 30 (Tiga Puluh) Tahun;**
- c. *Sehat Fisik dan Mental;*
- d. *Berkelakuan Baik;*
- e. *Mampu secara ekonomi;*
- f. *Beragama sama dengan agama yang dianut anak;*
- g. *Mendapat persetujuan tertulis dari suami / isteri, bagi yang sudah menikah;*
- h. **Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan;**
- i. **Membuat Pernyataan Tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:**
 1. *Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah terhadap anak; atau*
 2. *Penerapan Hukum Fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakkan disiplin terhadap anak;*
- j. *Mendahulukan Keluarga Anak drajat Terdekat; dan*
- k. **Mendapat Persetujuan Tertulis dari orangtua jika :**
 1. **Masih ada;**
 2. **Diketahui Keberadaannya; dan**
 3. **Cakap melakukan Perbuatan Hukum**

6. Bahwa oleh karena isi dari Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 yang menyatakan Tergugat – I **Bertindak untuk dirinya sendiri dan dalam kapasitasnya sebagai wali dari ketiga anak kandung Penggugat** dibuat oleh Tergugat – II bertentangan dengan ketentuan -ketentuan Pasal 355

Halaman 5 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



KUHPerdata, Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan wali, selain itu Tergugat – I tidaklah dibenarkan menurut hukum menyatakan dirinya sebagai wali dari ketiga anak kandung Penggugat karena Tergugat – I tidak ada memiliki Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 dan Surat Nomor : 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 dari Tergugat – II, Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian, tertanggal 24 Agustus 2022 tersebut telah dibuat secara tidak sah dan melawan hukum;

7. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat – I dan Tergugat - II tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, Adapun kerugian Penggugat adalah :

Kerugian Materiil :

Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat – I yang menyatakan sebagai wali dari anak kandung Penggugat di dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 yang selanjutnya atas Surat Kuasa Khusus tersebut Pihak Tergugat – II telah membuat Surat Nomor : 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 dari Tergugat – II, Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian, tertanggal 24 Agustus 2022 kepada Turut Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat memperoleh Surat Keterangan Ahli Waris yang seharusnya dikeluarkan atau diterbitkan Pihak Turut Tergugat sebagaimana mestinya.

Kerugian Immateriil :

Bahwa karena Penggugat tidak dapat memperoleh Surat Keterangan Ahli Waris dari Pihak Turut Tergugat mengakibatkan Penggugat Tidak dapat mengurus hak-hak atas ketiga anak kandung Penggugat tersebut yang ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

8. Bahwa selain itu perbuatan Tergugat – I dan Tergugat – II yang melanggar ketentuan Pasal 355 KUHPerdata, Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan wali dan Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya patut menurut hukum



dinyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

9. Bahwa demikian pula terhadap Turut Tergugat yang tidak menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dimohonkan oleh Penggugat karena adanya surat yang dikirimkan oleh Tergugat – II maka Pihak Turut Tergugat dapat dikatakan turut melakukan Perbuatan Melawan Hukum bersama-sama dengan Tergugat – I dan Tergugat – II maka beralasan hukum juga apabila Pengadilan Negeri Banjarmasin turut menghukum Turut Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk taat dan patuh terhadap putusan yang akan dijalankan;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara a quo **menyatakan Tergugat – I, Tergugat – II dan Turut Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menyatakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 yang dibuat oleh Tergugat – II adalah tidak sah ;**
11. Bahwa menunjuk Pasal 118 HIR, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, berkenan kiranya menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah **“Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 yang dibuat oleh Tergugat – I dan Tergugat - II”** dan **“Surat Nomor : 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 dari Tergugat – II, Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian, tertanggal 24 Agustus 2022” ;**
3. Menyatakan bahwa Tergugat – I, Tergugat – II dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II untuk membayar kerugian Imateril kepada Penggugat sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Halaman 7 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat – I yang menyatakan sebagai wali dari anak kandung Penggugat di dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 yang selanjutnya atas Surat Kuasa Khusus tersebut Pihak Tergugat – II telah membuat Surat Nomor : 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 dari Tergugat – II, Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian, tertanggal 24 Agustus 2022 kepada Turut Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat memperoleh Surat Keterangan Ahli Waris yang seharusnya dikeluarkan atau diterbitkan Pihak Turut Tergugat sebagaimana mestinya.

Kerugian Immateriil :

Bahwa karena Penggugat tidak dapat memperoleh Surat Keterangan Ahli Waris dari Pihak Turut Tergugat mengakibatkan Penggugat Tidak dapat mengurus hak-hak atas ketiga anak kandung Penggugat tersebut yangb ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

5. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh atas putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*), walaupun ada *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;
7. Menentukan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo Et Bono*).

2.2. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut;

2.3. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat I telah menghadap Kuasanya yaitu : RUDI HERMANTO, S.H., M.H., C.L.A, Dkk. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “RUDI HERMANTO & PARTNERS LAW FIRM”, yang beralamat di Jalan Umbul Permai, Lojajar RT. 001, RW. 021, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2022;

2.4. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

2.5. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Turut Tergugat telah menghadap Kuasanya yaitu : JEFRIE FRANSYAH, S.H., M.H., Dkk., ASN Pemerintah Kota Banjarmasin, berkantor di Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022;



2.6. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fidiyawan Satriantoro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai Mediator;

2.7. Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

2.8. Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

2.9. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI RELATIF DALAM PERKARA A QUO

Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena **PARA TERGUGAT** tidak ada yang bertempat tinggal di Banjarmasin, dimana **TERGUGAT I** beralamat di Jalan Ir. Juanda Perum Juanda Harapan Permai Blok K No.19, RT.004, RW.003, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, sedangkan **TERGUGAT II** beralamat di Jalan Umbul Permai, Lojajar, RT.001, RW.021, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal.192-202), bahwa setidaknya ada 6 (enam) patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg, yakni:

- 1) *Actor sequitur forum rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal **TERGUGAT I**);
- 2) *Actor sequitur forum rei* dengan hak opsi (dalam hal ada beberapa orang **TERGUGAT I**, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu **TERGUGAT I** atas pilihan **PENGUGAT**);
- 3) *Actor sequitur forum rei* tanpa hak opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal **PARA TERGUGAT** salah

Halaman 9 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal);

- 4) Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal **PENGUGAT** (dalam hal tempat tinggal atau kediaman **TERGUGAT I** tidak diketahui);
- 5) Kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan, yakni menyepakati untuk memilih pengadilan negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
- 6) Negara atau pemerintah dapat digugat pada setiap pengadilan negeri (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai **PENGUGAT** atau **TERGUGAT I** mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri mana departemen yang bersangkutan berada);

Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat **TURUT TERGUGAT** yang beralamat di Banjarmasin, namun kedudukan **TURUT TERGUGAT** menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata adalah orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan (vide Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (hal. 2)). Pengertian **TURUT TERGUGAT** menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata juga bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974, tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan bahwa: *"Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan"*. Berdasarkan penjelasan tersebut adalah jelas bahwa **TERGUGAT I** memiliki kapasitas yang berbeda dengan **TURUT TERGUGAT**;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas **PENGUGAT** tidak dapat memilik Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara *a quo* atas dasar asas *Actor Sequitur Forum Rei* dengan hak opsi karena **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**

Halaman 10 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



tidak bertempat tinggal di Banjarmasin atau diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sedangkan pihak lain yaitu Lurah Kelurahan Telaga Biru yang berkedudukan di Banjarmasin keberadaannya sebagai **TURUT TERGUGAT** atau sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan:

"Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: (1) Dimana Tergugat bertempat tinggal ...

MAKA PENGADILAN YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO ADALAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN ATAU PENGADILAN NEGERI SIDOARJO, BUKAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN. Oleh Karena itu sudah selayaknya, sepatutnya, dan sepantasnya gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

2. PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN TIDAK MEMILIKI KOPETENSI ABSOLUT DALAM PERKARA A QUO

- a. Bahwa dalam posita gugatan **PENGGUGAT** menguraikan terkait dengan waris dan perwalian anak-anak **PENGGUGAT** yang saat ini seluruhnya diasuh dan tinggal bersama **TERGUGAT I, PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** berkeyakinan agama Islam, maka seharusnya Gugatan diajukan di Pengadilan Agama sebagaimana dikutip dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur tentang jenis perkara dan kewenangan Pengadilan Agama, yang mana terkait Perwalian Anak yang menundukan diri kepada Agama Islam diajukan di Pengadilan Agama termasuk untuk Perwalian diatur dalam ketentuan tersebut diajukan di Pengadilan Agama.
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak memiliki wewenang memeriksa perkara dan seharusnya Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama.

3. GUGATAN PENGGUGAT OBSCHUUR LIBEL

- a. Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** tidak terang atau isinya gelap, yang mana berisikan dalil-dalil yang tidak berkesesuaian antara dasar hukum, fakta-fakta yang diuraikan, fakta sebenarnya dan tuntutan

Halaman 11 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



- kerugian **PENGUGAT**. Dalam Positanya **PENGUGAT** menguraikan terkait dengan Surat Kuasa dimana kedudukan **TERGUGAT I** sebagai wali dari anak-anak **PENGUGAT** sehingga **TURUT TERGUGAT** tidak bersedia menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dimohonkan **PENGUGAT** sehingga mengakibatkan kerugian bagi **PENGUGAT** berupa tidak dapat mengurus hak waris dari anak-anak **PENGUGAT**, namun dalam positanya yang lain **PENGUGAT** tidak menerangkan apakah benar alasan **TURUT TERGUGAT** menolak menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris dikarenakan adanya Surat Kuasa dari **TERGUGAT I** atau karena alasan lain, atau hal tersebut hanya asumsi dari **PENGUGAT** tanpa pernah melakukan konfirmasi terhadap **TURUT TERGUGAT**, sehingga posita yang semacam ini sangatlah tidak jelas dan terang.
- b. **PENGUGAT** dalam gugatannya hanya menguraikan ketentuan undang-undang terkait wali tanpa menguraikan fakta dalam perkara *a quo*, dan dalam petitumnya **PENGUGAT** menyatakan menderita kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) atas pengurusan waris anak-anaknya yang tidak jelas kaitannya dengan status perwalian yang di uraikan dalam Posita, apakah **PENGUGAT** berkeberatan terkait status formil sebagai wali atau keberatan dengan pembagian harta waris dari Alm. Ayah **TERGUGAT I**, terlebih lagi tidak jelas darimana perhitungan angka tersebut.
- c. Bahwa **PENGUGAT** tidak jelas dalam menuliskan Pihak **TERGUGAT II** apakah Kantor Hukum Rudi Hermanto & Partners Lawfirm sebagai Institusi atau Rudi Hermanto, S.H., M.H., C.L.A, Lisa Pardani, S.H.I, Bambang Rimalio S.W., S.H., C.L.A, dan Muhammad Andzar Amar, S.H. sebagai pribadi. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk mempertimbangkan dalil **TERGUGAT II** tersebut, kemudian menyatakan gugatan **PENGUGAT Obschuur libel** dan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

4. GUGATAN PENGUGAT *ERROR IN OBJECTO*

- a. Bahwa setelah dilakukannya Mediasi, **PENGUGAT** tetap dengan gugatannya dan tidak melakukan perbaikan gugatan, bahwa jelas dan tegas disampaikan oleh **TURUT TERGUGAT** dalam Mediasi bahwa tidak diterbitkannya Surat Keterangan Ahli Waris yang dimintakan oleh **PENGUGAT** dikarenakan permintaan

Halaman 12 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



PENGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan administratif dan ketentuan undang-undang yakni hanya mencantumkan sebagian ahli waris Alm. Ayah **TERGUGAT I**.

- b. **TURUT TERGUGAT** telah menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris yang berisikan seluruh ahli waris yang sah dari Alm. Ayah **TERGUGAT I** termasuk anak-anak **PENGUGAT** yang permohonannya diajukan oleh **TERGUGAT I**, sehingga secara administratif tidak lagi memungkinkan menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris atas nama yang sama untuk kedua kalinya, sehingga penolakan **TURUT TERGUGAT** bukan karena surat yang dikirimkan oleh **TERGUGAT I** yang dikuasakan kepada **TERGUGAT II**. Oleh karenanya gugatan **PENGUGAT** pada dasarnya telah keliru dalam objek gugatannya, maka gugatan yang mengandung kesalahan dalam objek yang dipermasalahkan harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa **TERGUGAT I** secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil **PENGUGAT** dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 11 November 2022 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT I**;
2. Bahwa benar posita pada nomor 1 dan posita nomor 2 antara **PENGUGAT** dengan Ayah **TERGUGAT I** pernah melangsungkan perkawinan, namun telah bercerai pada bulan November 2018. Dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu **AIRA PUTRI HIMAWAN Binti HIMAWAN**, **TRISA ANDINI HIMAWAN Binti HIMAWAN**, dan **BIMA TRIPAMUNGKAS HIMAWAN Bin HIMAWAN**;
3. Bahwa **TERGUGAT I** tegaskan sebelum menikah dengan **PENGUGAT**, Ayah **TERGUGAT I** menikah dengan **AMELIA Binti HADRI** dan telah bercerai. Dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak yakni: **TRIA SELVIA**, **MELANIA SAFITRI (TERGUGAT I)** dan **JUNITA TRI ARIRA**;
4. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dalil posita **PENGUGAT** pada nomor 3 (tiga) yang menyatakan **PENGUGAT** tidak dapat membuat Surat Keterangan Ahli Waris karena adanya Surat Nomor: 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 dengan perihal: pemberitahuan dan permohonan perhatian, senyatanya dibuat oleh **TERGUGAT I** dengan memberikan kuasa kepada **TERGUGAT II**. Karena yang sebenarnya

Halaman 13 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



terjadi sebagaimana disampaikan oleh TURUT TERGUGAT dalam proses mediasi adalah *"surat keterangan ahli waris yang dimintakan oleh PENGGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan administratif, karena tidak mencantumkan seluruh ahli waris dari Alm. Himawan"*.

Bahwa dengan fakta PENGGUGAT tidak mencantumkan seluruh ahli waris dari Alm. Himawan", maka dalam agenda mediasi ini dapat dikualifikasikan jika PENGGUGAT yang beritikad tidak baik dalam proses mediasi ini. **Bahwa dengan fakta PENGGUGAT tidak mencantumkan seluruh ahli waris dari Alm. Himawan", maka dalam agenda mediasi ini dapat dikualifikasikan jika PENGGUGAT beritikad tidak baik dalam proses mediasi ini**, dengan ini maka setidaknya Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (N.O.);

5. Bahwa jelas dan tegas niat dari PENGGUGAT untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang tidak lengkap, dan hanya terdiri dari 3 (*tiga*) ahli waris saja yaitu 3 (*tiga*) orang anak dari pernikahan PENGGUGAT dengan HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO, yaitu Aira Putri Himawan, Trisa Andini Himawan, dan Bima Tripamungkas Himawan. Seharusnya ahli waris dari HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO terdiri dari 6 (*enam*) orang yaitu Tria Selvia, Melania Safitri (TERGUGAT I), Junita Tri Arira, Aira Putri Himawan, Trisa Andini Himawan, dan Bima Tripamungkas Himawan. Dengan demikian dalil posita PENGGUGAT adalah dalil yang mengada-ada dan memutarbalikkan fakta. Oleh karenanya sudah selayaknya, sepatutnya, dan sepantasnya dinyatakan DITOLAK;
6. Bahwa perlu TERGUGAT I tegaskan Surat Nomor: 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 dengan perihal: pemberitahuan dan permohonan perhatian yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II merupakan langkah antisipasi dari tindakan pihak-pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi para ahli waris yang sah, termasuk tindakan PENGGUGAT yang hendak membuat surat keterangan ahli waris yang hanya berisikan tiga orang ahli waris;
7. Bahwa dengan demikian terang dan jelas yang nyata-nyata melakukan tindakan melawan hukum adalah PENGGUGAT;
8. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dasar hukum yang digunakan PENGGUGAT pada posita nomor 5 huruf C. Karena pada dasarnya TERGUGAT I memiliki hak untuk ditunjuk sebagai Wali dan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan



Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang berbunyi:

“Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 21 (*dua puluh satu*) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - 1) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 - 2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 - 1) Masih ada;
 - 2) Diketahui keberadaannya; dan
 - 3) Cakap melakukan perbuatan hukum”.

9. Bahwa tidak benar dan **TERGUGAT I** menolak secara tegas posita nomor 8 yang menerangkan jika perbuatan **TERGUGAT I** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Bahwa pada dasarnya perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian, namun pada faktanya, tindakan yang dilakukan **TERGUGAT I** tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun baik **PENGGUGAT** maupun seluruh ahli waris Alm. **HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO**;

10. Bahwa pada kenyataannya **PENGGUGAT** sebagai orangtua tidak pernah tinggal bersama anak-anak **PENGGUGAT**, bahkan tidak melakukan kewajibannya sebagai orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi *"orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai*



anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua yang telah putus";

11. Bahwa **PENGGUGAT** sejak bercerai dengan Alm. **HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO** menyerahkan ketiga anaknya untuk diasuh dan dipelihara oleh Alm. **HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO**, sedangkan saat ini **PENGGUGAT** telah menikah lagi dan memiliki dua orang anak. Pada saat perceraian terjadi **PENGGUGAT** lebih memilih pergi dari rumah dan bercerai dari Alm. **HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO** tanpa membawa anak-anaknya (akan **TERGUGAT I** buktikan dipersidangan);
12. Bahwa setelah meninggalnya Alm. **HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO**, anak-anak **PENGGUGAT** tidak mau tinggal bersama **PENGGUGAT** dan lebih memilih tinggal bersama dengan **TERGUGAT I**. Selama dalam pengasuhan **TERGUGAT I**, ketiga anak-anak **PENGGUGAT** dipenuhi segala kewajibannya oleh **TERGUGAT I**. Yang mana seharusnya menjadi tanggung jawab **PENGGUGAT** sebagai orang tua;
13. Bahwa sebelum meninggalnya Alm. **HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO** (Ayah **TERGUGAT I**), ayah **TERGUGAT I** menyampaikan amanah dan wasiat kepada **TERGUGAT I** untuk mengurus dan mengasuh ketiga adik-adik **TERGUGAT I** (ANAK **PENGGUGAT**) apabila Ayah **TERGUGAT I** meninggal dunia;
14. Bahwa oleh karena itu wali yang dimaksud **TERGUGAT I** adalah penerimaan tanggung jawab sebagai pelindung anak-anak **PENGGUGAT** yang diwasiatkan kepada **TERGUGAT I**, secara lisan oleh Almarhum **HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO** sebelum meninggal dunia. Almarhum **HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO** menyampaikan bahwa Saudari Melania Safitri (**TERGUGAT I**) merupakan orang yang ditunjuk sebagai wali atas anak-anak yang masih dibawah umur. Sehingga frasa "wali" yang dimaksudkan dalam Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:
"Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi."
15. Bahwa selain itu tindakan **TERGUGAT I** dalam mengupayakan Perwalian adalah tindakan yang berdasarkan pada fakta sebenarnya. Pada dasarnya **TERGUGAT I** menempatkan tanggung jawab sebagai wujud nyata yang mencerminkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan,

Halaman 16 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



dimana selama ini **TERGUGAT I** telah mengasuh adik-adik dan mencukupi kebutuhan perhatian, kasih sayang, sandang, pangan, papan, pendidikan serta segala hal yang diperlukan oleh adik-adik yang tidak didapatkan dan tidak dilakukan oleh **PENGUGAT**. Bahwa tindakan **TERGUGAT I** tersebut telah sesuai berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang mana tindakan **TERGUGAT I** berkesesuaian dengan teori atau pendapat Gustav Radbruch yang menyampaikan tujuan hukum yaitu untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Bahwa posisi keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Sebagaimana pendapat Gustav Radbruch yang menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain sesuai asas prioritas dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu mengusahakan keadilan terlebih dahulu, kemudian kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum. Gustav Radbruch juga menambahkan jika terjadi benturan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka keadilanlah yang harus didahulukan. Sesuai dengan adagium hukum “KEADILAN HARUS DITEGAKAN MESKIPUN LANGIT AKAN RUNTUH”;

16. Bahwa selain itu tindakan tanggung jawab **TERGUGAT I** juga menguatkan pemahaman keadilan dalam mengasuh adik-adik, dimana tindakan tersebut berkesesuaian dengan Pendapat Sayid Qutb dengan Jhon Rawls, dalam pemikirannya tentang keadilan sosial dalam Islam, Qutb menyampaikan dua prinsip dasar yaitu “*pertama*, kesatuan yang harmoni, seimbang dan absolut antara individu dan kelompok. *Kedua*, tanggung jawab mutual umum antara individu dan kelompok”. Adapun kesimpulannya yaitu hak anak untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dapat terlihat dari perhatian, kasih sayang, tanggung jawab, tindakan dan perbuatan serta kepedulian **TERGUGAT I** kepada adik-adik;
17. Bahwa perlu **TERGUGAT I** tegasakan, yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini sudah terjawab sebagaimana resume mediasi. Oleh karenanya gugatan **PENGUGAT** sudah tidak relevan lagi dan sudah selayaknya, sepatutnya, dan sepantasnya dinyatakan DITOLAK;
18. Bahwa taksiran kerugian materiil dalam gugatan **PENGUGAT** tidak memiliki dasar dan kerugian immateril dengan taksiran



Rp.1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) dibuat dengan tidak wajar. Oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan DITOLAK.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa **PENGGUGAT** Konvensi (Vina Indri Wijayanti) selanjutnya mohon disebut "**TERGUGAT REKONVENSI**" dan **TERGUGAT I** (Melania Safitri) selanjutnya mohon disebut "**PENGGUGAT REKONVENSI I**";
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat di Jawaban Konvensi mohon dituangkan kembali secara mutatis mutandis dalam gugatan rekonvensi ini yang merupakan satu kesatuan dan berlaku juga dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa pada pokoknya **TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENSI I** menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI** sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan **TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENSI I**, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENSI I**;
4. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil **TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENSI I** ajukan dalam Eksepsi dan Konvensi mohon menjadi alasan bantahan dalam Rekonvensi ini;
5. Bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 dan Surat Nomor: 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 Perihal Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian, tertanggal 24 Agustus 2022;
6. Bahwa **TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENSI I** bersama Para Ahli Waris membuat Surat Keterangan Ahli Waris untuk menerangkan nama-nama dari seluruh ahli waris yang berhak atas warisan dari si pewaris yaitu **HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO**. Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris isi yang diberikan terang dan nyata sesuai dengan fakta bahwa **HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO** memiliki 6 (*enam*) orang anak, 3 (*tiga*) orang anak dari pernikahan pertama dan 3 (*tiga*) orang anak dari pernikahan kedua yaitu Tria Selvia, Melania Safitri (**TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENSI I**), Junita Tri Arira, Aira Putri Himawan, Trisa Andini Himawan, dan Bima Tripamungkas Himawan;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 111 ayat (1) huruf c poin ke 4, bahwa surat keterangan ahli waris dapat dibuat oleh para ahli waris yang dengan disaksikan oleh 2 (*dua*) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat. Surat Keterangan

Halaman 18 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



Ahli Waris ini memiliki legalitas yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat sepanjang surat keterangan ahli waris tersebut secara sah memuat seluruh nama-nama para ahli waris;

8. Bahwa senyatanya diketahui **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENS** mendatangi Pihak Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin yang beralamat di Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang **tidak berisi seluruh ahli waris**, sehingga diketahui hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan, kerugian dan sengketa diantara sesama ahli waris. Surat Keterangan Ahli Waris yang tidak lengkap tersebut merupakan surat keterangan ahli waris yang cacat hukum, sebab hanya terdiri dari 3 (*tiga*) ahli waris saja yaitu 3 (*tiga*) orang anak dari pernikahan **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENS** dengan **HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO** saja yaitu Aira Putri Himawan, Trisa Andini Himawan, dan Bima Tripamungkas Himawan, yang seharusnya ahli waris dari **HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO** terdapat 6 (*enam*) orang yaitu Tria Selvia, Melania Safitri (**TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENS I**), Junita Tri Arira, Aira Putri Himawan, Trisa Andini Himawan, dan Bima Tripamungkas Himawan;

9. Bahwa **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENS** setelah meninggalnya **HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO, PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENS** tidak ada upaya untuk melaksanakan kewajibannya dan tanggungjawabnya sebagai satu-satunya orang tua dari KETIGA ANAK **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENS** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*
- Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan*
- Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”*

Sebaliknya, **TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENS I** yang melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab tersebut;



10. Bahwa dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan register perkara Nomor: 125/Pdt.G/2022/PN.Bjm tertanggal 14 November 2022 merupakan upaya yang dilakukan oleh **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSİ** untuk menghapuskan ahli waris Almarhum Himawan lainnya yakni Tria Selvia, Melania Safitri (**TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENSİ I**) dan Junita Tri Arira. Bahwa **TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENSİ I** memiliki bukti adanya upaya penghapusan ahli waris oleh **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSİ**;
11. Bahwa perbuatan yang dilakukan **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSİ** tersebut jelas dan nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga pada dasarnya yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSİ**;
12. Bahwa taksiran kerugian materiil dalam gugatan **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSİ** tidak memiliki dasar dan kerugian immateriil dengan taksiran Rp.1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) dibuat dengan tidak wajar. Sebaliknya **TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENSİ I** telah dirugikan secara materiil dan immateriil dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan register perkara Nomor: 125/Pdt.G/2022/PN.Bjm tertanggal 14 November 2022 dan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan melalaikan kewajibannya sebagai orang tua yang dilakukan oleh **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSİ**;
13. Bahwa **TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENSİ I** mengalami kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil

a	Biaya akomodasi sidang terdiri dari tiket pesawat dan transportasi.	:	Rp. 150.000.000,-
b	Biaya Pengasuhan dan Pemeliharaan anak (termasuk investasi pendidikan)	:	Rp. 4.000.000.000,-
Jumlah kerugian materiil TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENSİ I sebesar Rp.4.150.000.000, (<i>empat miliar seratus lima puluh juta rupiah</i>)			

Kerugian Immateriil Selama Persidangan

Selain itu kerugian immateriil antara lain:



1. *Pertama*, akibat adanya perkara *a quo* menghambat upaya penyelesaian utang peninggalan Almarhum Himawan, yang mana yang termasuk jaminan utang tersebut adalah asset perusahaan dan rumah tinggal Ahli Waris, sehingga seluruh Ahli Waris Almarhum Himawan terancam tidak memiliki rumah dan **TERGUGAT I/PENGUGAT REKONVENS I** terancam kehilangan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk Ketiga Anak Kandung **PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENS I**;
2. *kedua*, ketenangan **TERGUGAT I/PENGUGAT REKONVENS I** terganggu sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya;
3. *Ketiga*, atas adanya perkara *a quo* membuat kegaduhan di lingkungan keluarga baik pada lingkungan keluarga **TERGUGAT I/PENGUGAT REKONVENS I** maupun **PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENS I**.
Oleh karenanya menuntut ganti rugi sejumlah **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)**.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, **TERGUGAT I/PENGUGAT REKONVENS I** memohon majelis hakim perkara *A Quo* agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT I** untuk seluruhnya;

1. Menyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaren*);
3. Menghukum kepada **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM KONVENS I

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima.



2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **TERGUGAT I/PENGGUGAT REKONVENSI I** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI** untuk membayar kerugian materiil selama persidangan sebesar Rp.4.150.000.000,00 (*empat miliar seratus lima puluh juta rupiah*);
4. Menghukum **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI** untuk membayar kerugian immateril selama persidangan sebesar Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*).

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain, Mohon agar Hakim memutuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- 2.10. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. TENTANG KOMPETENSI RELATIF

Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena **PARA TERGUGAT** tidak ada yang bertempat tinggal di Banjarmasin, dimana **TERGUGAT II** beralamat di Jalan Umbul Permai, Lojajar, RT.001, RW.021, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sedangkan **TERGUGAT I** beralamat di Jalan Ir. Juanda Perum Juanda Harapan Permai Blok K No.19, RT.004, RW.003, Kelurahan Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal.192-202), bahwa setidaknya ada 6 (enam) patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg, yakni:



- 7) *Actor sequitur forum rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal **TERGUGAT II**);
- 8) *Actor sequitur forum rei* dengan hak opsi (dalam hal ada beberapa orang **TERGUGAT II**, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu **TERGUGAT II** atas pilihan **PENGGUGAT**);
- 9) *Actor sequitur forum rei* tanpa hak opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal **PARA TERGUGAT** salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal);
- 10) Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal **PENGGUGAT** (dalam hal tempat tinggal atau kediaman **TERGUGAT II** tidak diketahui);
- 11) Kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan, yakni menyepakati untuk memilih pengadilan negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
- 12) Negara atau pemerintah dapat digugat pada setiap pengadilan negeri (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai **PENGGUGAT** atau **TERGUGAT II** mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri mana departemen yang bersangkutan berada);

Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat **TURUT TERGUGAT** yang beralamat di Banjarmasin, namun kedudukan **TURUT TERGUGAT** menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata adalah orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan (vide Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (hal. 2)). Pengertian **TURUT TERGUGAT** menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata juga bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 201 K/Sip/1974 Tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan bahwa: "*Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi*

Halaman 23 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



*demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan". Berdasarkan penjelasan tersebut adalah jelas bahwa **TERGUGAT II** memiliki kapasitas yang berbeda dengan **TURUT TERGUGAT**;*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas **PENGGUGAT** tidak dapat memilik Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara *a quo* atas dasar asas *Actor Sequitur Forum Rei* dengan hak opsi karena **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** tidak bertempat tinggal di Banjarmasin atau diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, sedangkan pihak lain yaitu Lurah Kelurahan Telaga Biru yang berkedudukan di Banjarmasin keberadaannya sebagai **TURUT TERGUGAT** atau sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan:

"Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: (1) Dimana Tergugat bertempat tinggal ...

MAKA PENGADILAN YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO ADALAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN ATAU PENGADILAN NEGERI SIDOARJO, BUKAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN. Oleh Karena itu sudah selayaknya, sepatutnya, dan sepantasnya gugatan **PENGGUGAT** dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

2. GUGATAN EROR IN PERSONA

- a. Bahwa Gugatan Nomor: 125/Pdt G/2022/PN Bjm adalah gugatan yang ditujukan kepada **TERGUGAT II** selaku advokat dalam menjalankan tugas profesi dengan memberikan Jasa Hukum kepada Klien diluar pengadilan, dimana jasa hukum yang **TERGUGAT II** berikan tersebut adalah sah dan merupakan tanggungjawab profesi **TERGUGAT II** berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 advokat diberikan kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya didalam maupun diluar pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa **TERGUGAT II** jelas melakukan segala tindakan untuk dan atas nama klien (**TERGUGAT I**), bukan bertindak untuk dan atas

Halaman 24 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



nama diri sendiri, oleh karenanya gugatan **PENGGUGAT** telah keliru dan harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

- c. Bahwa **TERGUGAT II** seluruhnya adalah advokat yang telah diangkat sumpah sesuai dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, tanggal 14 Mei 2014, menyatakan:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”

- d. Bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PUU-XI/2013 telah sangat tegas menyatakan advokat yang menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan didalam maupun diluar pengadilan tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana. Gugatan *a quo* secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan tersebut dan gugatan yang semacam ini bukan hanya tidak memiliki dasar hukum namun juga bertentangan dengan hukum, sehingga sudah seharusnya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaren)**.

3. GUGATAN PENGGUGAT OBSCHUUR LIBEL

- a. Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** tidak terang atau isinya gelap, yang mana berisikan dalil-dalil yang tidak berkesesuaian antara dasar hukum, fakta-fakta yang diuraikan, fakta sebenarnya dan tuntutan kerugian **PENGGUGAT**. Dalam Positanya **PENGGUGAT** menguraikan terkait dengan Surat Kuasa dimana kedudukan **TERGUGAT I** sebagai wali dari anak-anak **PENGGUGAT** sehingga **TURUT TERGUGAT** tidak bersedia menerbitkan surat keterangan waris yang dimohonkan **PENGGUGAT** sehingga mengakibatkan kerugian bagi **PENGGUGAT** berupa tidak dapat mengurus hak waris dari anak-anak **PENGGUGAT**, namun dalam positanya yang lain **PENGGUGAT** tidak menerangkan apakah benar alasan **TURUT TERGUGAT** menolak menerbitkan surat keterangan waris dikarenakan adanya surat kuasa dari **TERGUGAT I** atau karena alasan lain, atau hal tersebut hanya asumsi dari **PENGGUGAT** tanpa



pernah melakukan konfirmasi terhadap **TURUT TERGUGAT**, sehingga posita yang semacam ini sangatlah tidak jelas dan terang.

- b. **PENGUGAT** dalam gugatannya hanya menguraikan ketentuan undang-undang terkait wali tanpa menguraikan fakta dalam perkara *a quo*, dan dalam petitumnya **PENGUGAT** menyatakan menderita kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) atas pengurusan waris anak-anaknya yang tidak jelas kaitannya dengan status perwalian yang di uraikan dalam Posita, apakah **PENGUGAT** berkeberatan terkait status formil sebagai wali atau keberatan dengan pembagian harta waris dari Alm. Ayah **TERGUGAT I**, terlebih lagi tidak jelas darimana perhitungan angka tersebut.

- c. Bahwa **PENGUGAT** tidak jelas dalam menuliskan Pihak **TERGUGAT II** apakah Kantor Hukum Rudi Hermanto & Partners Lawfirm sebagai Institusi atau Rudi Hermanto, S.H., M.H., C.L.A, Lisa Pardani, S.H.I, Bambang Rimalio S.W., S.H., C.L.A, dan Muhammad Andzar Amar, S.H. sebagai pribadi. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk mempertimbangkan dalil **TERGUGAT II** tersebut, kemudian menyatakan gugatan **PENGUGAT Obschuur libel** dan **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

4. GUGATAN PENGUGAT *ERROR IN OBJECTO*

Bahwa setelah dilakukannya Mediasi, **PENGUGAT** tetap dengan gugatannya dan tidak melakukan perbaikan gugatan, bahwa jelas dan tegas disampaikan oleh **TURUT TERGUGAT** dalam Mediasi bahwa tidak diterbitkannya surat keterangan waris yang dimintakan oleh **PENGUGAT** dikarenakan permintaan **PENGUGAT** tidak sesuai dengan ketentuan administratif dan ketentuan undang-undang yakni hanya mencantumkan sebagian ahli waris Alm. Ayah **TERGUGAT I**, dan **TURUT TERGUGAT** telah menerbitkan surat keterangan waris yang berisikan seluruh ahli waris yang sah dari Alm. Ayah **TERGUGAT I** termasuk anak-anak **PENGUGAT** yang permohonannya diajukan oleh **TERGUGAT I**, sehingga secara administratif tidak lagi memungkinkan menerbitkan surat keterangan waris atas nama yang sama untuk kedua kalinya, sehingga penolakan **TURUT TERGUGAT** bukan karena surat yang dikirimkan oleh **TERGUGAT I** yang dikuasakan kepada **TERGUGAT II**. Oleh karenanya gugatan **PENGUGAT** pada dasarnya telah keliru dalam objek gugatannya, maka gugatan yang mengandung

Halaman 26 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



kesalahan dalam objek yang dipermasalahkan harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa **TERGUGAT II** secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil **PENGGUGAT** dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 11 November 2022 kecuali yang secara tegas oleh **TERGUGAT II** diakui kebenarannya;
2. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Kami Muliakan sebelum menjawab gugatan **PENGGUGAT, TERGUGAT II** hendak menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Gugatan Nomor: 125/Pdt G/2022/PN Bjm adalah gugatan yang ditujukan kepada **TERGUGAT II** selaku advokat dalam menjalankan tugas profesi dengan memberikan Jasa Hukum kepada Klien diluar pengadilan, dimana jasa hukum yang **TERGUGAT II** berikan tersebut adalah sah dan merupakan tanggungjawab profesi serta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan:
“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”
 - b. Bahwa Rudi Hermanto, S.H., M.H., C.L.A, Lisa Pardani, S.H.I, Bambang Rimalio S.W., S.H., C.L.A, dan Muhammad Andzar Amar, S.H seluruhnya adalah advokat yang telah diangkat sumpah dan merupakan penegak hukum yang dapat beracara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang mana dalam menjalankan profesi advokat, seluruh advokat wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tanpa terkecuali sebagai pedoman advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diberikan kebebasan dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya didalam maupun diluar pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan;

Halaman 27 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



- d. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PUU-XI/2013, tanggal 14 Mei 2014, menyatakan:

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”

- e. Bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PUU-XI/2013 telah sangat tegas menyatakan advokat yang menjalankan tugas profesinya **demis tegaknya keadilan** didalam maupun diluar pengadilan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Gugatan Nomor: 125/Pdt.G/2022/PN.Bjm secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas, dan gugatan yang semacam ini bukan hanya tidak memiliki dasar hukum namun juga bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya sesegera mungkin dapat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA;**

- f. Bahwa penting untuk dipahami bersama bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah guna melindungi profesi advokat, mengingat peran profesi advokat yang memberikan jasa hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat adalah guna menjamin terpenuhinya hak hukum dari setiap individu masyarakat sehingga tidak lagi ada kekuatan atau perbuatan dari pihak manapun yang dapat membungkam para pencari keadilan yang berujung pada terabaikannya hak hukum masyarakat itu sendiri. Atas dasar hal tersebut maka harus menjadi perhatian bersama dari para penegak hukum dan pemangku kepentingan dalam ruang lingkup penegakan hukum yang tanpa terkecuali kekuasaan kehakiman apabila terdapat upaya-upaya *unconstitutional* yang dilakukan pihak manapun yang mencoba menekan bahkan membungkam advokat dalam menjalankan tugas profesinya, yang salah satunya dengan melakukan gugatan perdata terhadap advokat sebagaimana perkara *a quo*, gugatan semacam itu sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- g. Bahwa penegakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 akan menjadi preseden baik dalam dunia penegakan hukum di Indonesia dan sudah seharusnya dilaksanakan, namun sebaliknya

Halaman 28 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



apabila ada pengabaian terhadap Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut maka akan menjadi preseden buruk dalam dunia penegakan hukum dan memberikan kegelapan serta ketidakpercayaan masyarakat akan tegaknya keadilan di negara hukum apabila profesi advokat saja tidak lagi dijamin dan dilindungi kebebasannya dalam memperjuangkan hak hukum para pencari keadilan, lantas bagaimana terhadap masyarakat yang mengupayakan keadilannya sendiri.

3. Bahwa benar posita pada nomor 1 dan posita nomor 2 antara **PENGUGAT** dengan Ayah **TERUGAT I** pernah melangsungkan perkawinan, namun telah bercerai pada bulan November 2018. Dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak yaitu **AIRA PUTRI HIMAWAN Binti HIMAWAN**, **TRISA ANDINI HIMAWAN Binti HIMAWAN**, dan **BIMA TRIPAMUNGKAS HIMAWAN Bin HIMAWAN**;
4. Bahwa sebelum menikah dengan **PENGUGAT**, Ayah **TERUGAT I** menikah dengan Amelia *Binti* Hadri dan telah bercerai. Dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak yakni : **TRIA SELVIA**, **MELANIA SAFITRI (TERUGAT I)** dan **JUNITA TRI ARIRA**;
5. Bahwa **TERUGAT II** menolak dengan tegas dalil posita **PENGUGAT** pada nomor 3 yang menyatakan **PENGUGAT** tidak dapat membuat Surat Keterangan Ahli Waris karena adanya Surat Nomor : 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 dengan perihal pemberitahuan dan permohonan perhatian, senyatanya dibuat oleh **TERUGAT I** dengan memberikan kuasa kepada **TERUGAT II**. Karena yang sebenarnya terjadi sebagaimana disampaikan oleh **TURUT TERUGAT** dalam proses mediasi adalah "*surat keterangan waris yang dimintakan oleh **PENGUGAT** tidak sesuai dengan ketentuan administratif, karena tidak mencantumkan seluruh ahli waris dari Almarhum Himawan*";
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 111 ayat (1) huruf c poin ke 4, bahwa surat keterangan ahli waris dapat dibuat oleh para ahli waris yang dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat. Surat Keterangan Ahli Waris ini memiliki legalitas yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat sepanjang surat keterangan ahli waris tersebut secara sah

Halaman 29 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



memuat seluruh nama-nama para ahli waris. Dengan demikian apa yang diminta **PENGUGAT** telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

7. Bahwa jelas dan tegas niat dari **PENGUGAT** untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang tidak lengkap, dan hanya terdiri dari 3 (*tiga*) ahli waris saja yaitu 3 (*tiga*) orang anak dari pernikahan **PENGUGAT** dengan **HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO**, yaitu Aira Putri Himawan, Trisa Andini Himawan, dan Bima Tripamungkas Himawan. Seharusnya ahli waris dari **HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO** terdiri dari 6 (*enam*) orang yaitu Tria Selvia, Melania Safitri (**TERGUGAT I**), Junita Tri Arira, Aira Putri Himawan, Trisa Andini Himawan, dan Bima Tripamungkas Himawan merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**. Dengan demikian dalil posita **PENGUGAT** adalah dalil yang mengada-ada dan memutarbalikkan fakta. Oleh karenanya sudah selayaknya, sepatutnya, dan sepantasnya dinyatakan **DITOLAK**;
8. Bahwa Surat Nomor: 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 dengan perihal pemberitahuan dan permohonan perhatian, senyatanya dibuat oleh **TERGUGAT I** dengan memberikan kuasa kepada **TERGUGAT II** telah sah sebagaimana adanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022. Surat Kuasa Khusus dalam hal ini mengenai untuk mendampingi dan/atau Mewakili Pemberi Kuasa dalam kedudukan hukum sebagai ahli waris Almarhum **HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO** untuk melakukan pencarian, pengecekan dan/atau pengurusan dokumen-dokumen atas obyek Waris **Almarhum HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO**. Oleh karena itu segala sesuatu yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT II** bertindak untuk dan atas nama **TERGUGAT I**. Hal ini sesuai dengan Pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

9. Bahwa **TERGUGAT II** secara tegas menolak posita pada nomor 6 yang menyatakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 yang menyatakan **TERGUGAT I** bertindak untuk dirinya sendiri dan dalam kapastiasnya sebagai wali dari ketiga anak kandung **PENGUGAT**

Halaman 30 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



“dibuat” oleh **TERGUGAT II**, sebab kuasa **diberikan** oleh klien kepada Advokat, **bukan dibuat** oleh Advokat. Sehingga apapun bentuk kuasa itu, yang dikuasakan pada prinsipnya adalah sesuatu hal yang diberikan oleh pemberi kuasa dalam hal ini **TERGUGAT I** untuk dilakukan atau dikerjakan. Artinya segala sesuatu yang dilakukan atau dikeluarkan dari **TERGUGAT II** untuk dan atas nama **TERGUGAT I**;

10. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 29 Juni 2022 merupakan Surat Kuasa Khusus. Sesuai dengan wasiat yang telah disampaikan secara lisan oleh Almarhum **HIMAWAN** sebelum meninggal dunia, Almarhum menyampaikan bahwa Melania Safitri (**TERGUGAT I**) merupakan orang yang ditunjuk sebagai wali atas anak-anak yang masih dibawah umur oleh Almarhum. Sehingga frasa “wali” yang dimaksudkan dalam Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

“Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.”

11. Bahwa **TERGUGAT I** sebagai kakak kandung dari anak-anak dibawah umur merupakan keluarga anak-anak dibawah umur juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

12. Bahwa **TERGUGAT II** menolak secara tegas posita nomor 7 yang menyatakan tuntutan ganti rugi mengenai Kerugian Materiil yang menyatakan:

“Bahwa karena Penggugat tidak dapat memperoleh Surat Keterangan Ahli Waris dari Pihak Turut Tergugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengurus hak-hak atas ketiga anak kandung Penggugat tersebut yang ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

13. Bahwa kerugian Immateriil tersebut tidak memiliki dasar hukum seolah mengada-ada dan melebihi-lebihkan dengan dibuat tanpa adanya rincian kerugian Immateriil berdasarkan fakta. Bila tidak jelas kerugian Immateriil yang dimaksudkan dan kerugian Immateriil dibuat tanpa dasar, berlebihan, tidak manusiawi merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia, maka kami mohon kepada majelis hakim yang

Halaman 31 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



memeriksa perkara *a quo* bahwa **TUNTUTAN IMMATERIIL TIDAK DAPAT DIKABULKAN**;

14. Bahwa perlu **TERGUGAT II** tegaskan Surat Nomor : 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 dengan perihal: pemberitahuan dan permohonan perhatian merupakan langkah antisipasi dari tindakan pihak-pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi para ahli waris yang sah, termasuk tindakan **PENGUGAT** yang hendak membuat surat keterangan waris yang hanya berisikan tiga orang ahli waris dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum;
15. Bahwa **TERGUGAT II** menolak secara tegas posita nomor 8 yang menerangkan jika perbuatan **TERGUGAT II** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Bahwa pada perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian faktanya tidak terdapat pihak yang dirugikan baik **PENGUGAT** maupun seluruh ahli waris Almarhum Himawan.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat di Jawaban Konvensi mohon dituangkan kembali secara mutatis mutandis dalam gugatan rekonvensi ini yang merupakan satu kesatuan dan berlaku juga dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa **PENGUGAT** Konvensi (Vina Indri Wijayanti) selanjutnya mohon disebut "**TERGUGAT REKONVENSI**" dan **TERGUGAT II** (Rudi Hermanto, S.H., M.H., C.L.A, Lisa Pardani, S.H.I., Bambang Rimalio S W., S.H., C.L.A., dan Muhammad Andzar Amar, S.H), selanjutnya mohon disebut "**PENGUGAT REKONVENSI II**";
3. Bahwa pada pokoknya **TERGUGAT II/PENGUGAT REKONVENSI II** menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh **PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI** sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan **PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI/ PENGUGAT**, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **PENGUGAT REKONVENSI II**;
4. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil **TERGUGAT II/PENGUGAT REKONVENSI II** ajukan dalam Eksepsi dan Konvensi mohon menjadi alasan bantahan dalam Rekonvensi ini;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PUU-XI/2013 telah sangat tegas menyatakan advokat yang menjalankan tugas profesinya demis tegaknya keadilan didalam maupun diluar pengadilan tidak dapat dituntut baik secara

Halaman 32 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



Perdata maupun Pidana. Gugatan Nomor: 125/Pdt.G/2022/PN.Bjm secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas, dan gugatan yang semacam ini bukan hanya tidak memiliki dasar hukum namun juga bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya sangat merugikan

TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONVENSI II;

6. Bahwa oleh karena adanya gugatan **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI** telah merugikan nama baik **TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONVENSI II** sebagai advokat yang memperjuangkan keadilan. Mengingat fakta senyatanya **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI** justru melakukan upaya membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang isinya tidak mencantumkan seluruh ahli waris;
7. Bahwa tindakan **TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONVENSI II** bertindak berdasarkan asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Yakni dijabarkan sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan asas keadilan, dalam bertindak melaksanakan amanah dari pemberi kuasa atau Klien yang mana sebagai **TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONVENSI I** (Melania Safitri) dalam gugatan *a quo* mengupayakan hak waris dari kesemua para ahli waris anak-anak Almarhum **HIMAWAN** yang berjumlah 6 (*enam*) anak baik dari anak pernikahan pertama maupun pernikahan kedua dengan **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI** yang disebutkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanpa menghilangkan salah satu ahli waris;
 - b) Berdasarkan asas kepastian hukum, yaitu Almarhum **HIMAWAN** memiliki beban hutang yang cukup banyak di beberapa kreditur perbankan sehingga memerlukan tindakan cepat yang secara urgensi perlu penanganan untuk mengatasi kredit macet/kemungkinan gagal bayar. Sehingga permohonan untuk membuat surat keterangan ahli waris dari **TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONVENSI I** (Melania Safitri) urgensinya adalah untuk segera mengurus warisan dari Almarhum yang bukan hanya berupa harta tapi juga hutang yang cukup banyak. Sehingga memerlukan tindakan yang cepat;
 - c) Berdasarkan asas kemanfaatan, bahwa tindakan **TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONVENSI II** dengan bertindak cepat untuk mengurus surat keterangan ahli waris maka dapat menuntaskan kewajiban Almarhum **HIMAWAN** kepada kreditur dan meringankan beban para ahli waris, sehingga ahli waris dapat menata pengelolaan penyelesaian utang yang cukup banyak.

Halaman 33 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



8. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh **PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSII** dimulai dari tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Bahwa perbuatan **PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSII** dengan membuat surat keterangan ahli waris yang isinya hanya ketiga anak **PENGUGAT/TERGUGAT REKONVENSII** saja dan mengajukan gugatan *a quo* kepada **TERGUGAT II/PENGUGAT REKONVENSII II** terqualifikasi sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a) Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan*
- d. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”*

b) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PUU-XI/2013 telah sangat tegas menyatakan advokat yang menjalankan tugas profesinya **demi tegaknya keadilan** didalam maupun diluar pengadilan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

c) Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 111 ayat (1) huruf c poin ke 4.

9. Bahwa Sebagaimana pendapat Gustav Radbruch yang menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain sesuai asas prioritas dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu mengusahakan keadilan terlebih dahulu, kemudian kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum. Gustav Radbruch juga menambahkan jika terjadi benturan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka keadilanlah yang harus didahulukan. Sesuai dengan adagium hukum “KEADILAN HARUS DITEGAKAN MESKIPUN LANGIT AKAN RUNTUH”;

10. Bahwa dalam proses peradilan harus menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan

Halaman 34 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Keadilan yang dimaksudkan adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karenanya sangat tidak patut hal yang dilakukan **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI** yang menggugat penulisan wali dalam surat kuasa, sementara itu tidak melakukan kewajibannya sebagai wali;

11. Bahwa oleh karenanya **TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONVENSI II** mengalami kerugian materiil Selama Persidangan karena harus sidang ke Pengadilan Negeri Banjarmasin dan tertundanya pekerjaan-pekerjaan lain dengan nilai kerugian sebesar Rp.3.250.000.000,- (*tiga miliar dua ratus lima puluh juta ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya tiket dan akomodasi sebanyak 10 (*sepuluh*) kali (estimasi sidang dan bertemu pihak-pihak terkait) Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- b. Tertundanya pekerjaan lain karena menghadiri Gugatan **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI** Rp.3.000.000.000,- (*tiga miliar rupiah*);

12. Bahwa **TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONVENSI II** merasa nama baiknya telah tercoreng oleh **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI** sehingga memberikan jejak digital yang tidak baik dan sangat merugikan bagi profesi dan pekerjaan **TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONVENSI II** akibat dari adanya gugatan **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI** yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan apabila kerugian tersebut dinominalkan sebesar Rp.100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT II** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaren*);
4. Menghukum kepada **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM KONVENSI:

Halaman 35 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONVENSI II** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
3. Menghukum **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI** untuk membayar kerugian materiil selama **TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONVENSI II** mengahdiri persidangan sebesar Rp.3.250.000.000,- (*tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*);
4. Menghukum **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI** untuk membayar kerugian immateriil selama persidangan sebesar Rp.100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*);

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain, Mohon agar Hakim memutuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2.11. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Kompetensi Absolut
 - a. Bahwa berdasarkan halaman 8 (delapan) posita poin 9 (sembilan), Penggugat mendalilkan "*Turut Tergugat yang tidak menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dimohonkan oleh Penggugat karena adanya surat yang dikirimkan oleh Tergugat II maka pihak Turut Tergugat dapat dikatakan turut melakukan Perbuatan Melawan Hukum bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II*".
 - b. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut :
 - (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10*

Halaman 36 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



(sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.**

(4) **Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan** untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi **"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara"**.

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, **Pengadilan Tata Usaha Negara diberi kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan untuk memperoleh putusan atas permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan (Fiktif Positif).**

Bahwa atas uraian tersebut diatas dikaitkan dengan dalil Penggugat kepada Turut Tergugat yang **tidak menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dimohonkan oleh Penggugat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I A tidak memiliki kewenangan kompetensi absolut dalam menangani perkara terkait permohonan Fiktif Positif** atas tidak diterbitkannya Surat Keterangan Ahli Waris oleh Turut Tergugat, dan **permohonan fiktif positif ini menjadi kewenangan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin**. Sehingga dalam hal ini Gugatan Penggugat patut dan layak untuk dinyatakan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

Atau

a. Bahwa berdasarkan halaman 6 (enam) posita poin 5 (lima), Penggugat mendalilkan **"Perbuatan Tergugat I yang menyatakan sebagai wali dari ketiga anak kandung Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum"**.

Halaman 37 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



- b. Bahwa perwalian anak diatur dalam :
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali.
 - 3) Kompilasi Hukum Islam.
- c. Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama pertama antara orang-orang Islam di bidang : **perkawinan**, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi sya'riah*".

Bahwa atas uraian tersebut diatas dikaitkan dengan dalil Penggugat kepada Tergugat I yang **Perbuatan Tergugat I yang menyatakan sebagai wali dari ketiga anak kandung Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal ini Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I A tidak memiliki kewenangan kompetensi absolut dalam menangani perkara** terkait penetapan perwalian anak antara orang-orang beragama Islam, dan **penetapan perwalian anak antara orang-orang beragama Islam ini menjadi kewenangan kompetensi Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A**. Sehingga dalam hal ini Gugatan Penggugat patut dan layak untuk dinyatakan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

2. *Eksepsi Diskualifikasi*

- a. Bahwa berdasarkan halaman 8 (delapan) posita poin 9 (sembilan), Penggugat mendalilkan "*Turut Tergugat **yang tidak menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dimohonkan oleh Penggugat** karena adanya surat yang dikirimkan oleh Tergugat II maka pihak Turut Tergugat dapat dikatakan turut melakukan Perbuatan Melawan Hukum bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II*".

Halaman 38 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



- b. Bahwa Penggugat telah bercerai dengan HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 0849/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 31 Oktober 2018 dan diterangkan dalam Akta Cerai Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 1374/AC/2018/PA.Bjm tanggal 26 November 2018.
- c. Bahwa HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO telah meninggal dunia pada 24 Juni 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-28072022-0003 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 28 Juli 2022.
- d. Bahwa berdasarkan fakta atau peristiwa hukum sebagaimana huruf b dan c, sejak tanggal 31 Oktober 2018 Penggugat tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan dengan HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO. Sehingga ketika meninggalnya HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO pada 24 Juni 2022, maka Penggugat bukanlah ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang berbunyi *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*.

Bahwa atas uraian tersebut diatas dikaitkan dengan dalil Penggugat kepada Turut Tergugat yang **tidak menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dimohonkan oleh Penggugat, dalam hal ini Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dan Penggugat tidak mempunyai kualitas atau bukan orang yang berhak untuk dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris**. Sehingga dalam hal ini Gugatan Penggugat patut dan layak untuk dinyatakan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

3. Eksepsi Dilatoir

- a. Bahwa berdasarkan halaman 8 (delapan) posita poin 9 (sembilan), Penggugat mendalilkan **"Turut Tergugat yang tidak menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dimohonkan oleh Penggugat karena adanya surat yang dikirimkan oleh Tergugat II maka pihak Turut Tergugat dapat dikatakan turut**

Halaman 39 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



melakukan *Perbuatan Melawan Hukum* bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II".

- b. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat tersebut belum dapat diterima untuk diperiksa perkaranya karena **masih prematur** sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 59 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan pada Kelurahan Kota Banjarmasin poin 3 (tiga) tentang Standar Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Waris pada komponen persyaratan pelayanan menetapkan sebagai berikut :
- 1) Surat Pengantar dari Ketua Rukun Tetangga dimana almarhum/almahum terakhir berdomisili sesuai dokumen kependudukan yang dimiliki.
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk almarhum/almahum dan para ahli waris serta saksi.
 - 3) Fotokopi Kartu Keluarga yang memuat data almarhum/almahum.
 - 4) Asli Surat Keterangan Kematian/Akten Kematian resmi yang diterbitkan instansi pemerintah dimana almarhum/almahum terakhir berdomisili sesuai dokumen kependudukan yang dimiliki.
 - 5) Asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani seluruh ahli waris diatas materai Rp 6.000,00 dan diketahui 2 (dua) orang saksi dewasa yang tidak sedarah serta diketahui Ketua Rukun Tetangga dimana almarhum/almahum terakhir berdomisili atau sebagian besar ahli waris berdomisili.
- c. Bahwa fakta hukumnya hingga jawaban gugatan ini disampaikan oleh Turut Tergugat kepada Majelis Hakim yang menangani perkara perdata *a quo*, **Penggugat tidak pernah sama sekali mengajukan permohonan tertulis secara resmi dan menyerahkan komponen persyaratan pelayanan kepada Turut Tergugat** untuk diberikan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 59 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan pada Kelurahan Kota Banjarmasin



poin 3 (tiga) tentang Standar Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Waris.

Bahwa atas uraian tersebut diatas dikaitkan dengan dalil Penggugat kepada Turut Tergugat yang **tidak menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dimohonkan oleh Penggugat**, dalam hal ini gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih terlalu dini dan seharusnya Penggugat mengajukan permohonan tertulis secara resmi lebih dahulu sebelum mendalilkan bahwa Turut Tergugat tidak menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris. Sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat patut dan layak untuk dinyatakan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

4. Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

- a. Bahwa berdasarkan halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 8 (delapan) posita poin 7 (tujuh), Penggugat mendalilkan Kerugian Immateriil "**bahwa karena Penggugat tidak dapat memperoleh Surat Keterangan Ahli Waris dari pihak Turut Tergugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengurus hak-hak atas ketiga anak kandung Penggugat tersebut yang ditaksir sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**".
- b. bahwa berdasarkan halaman 9 (sembilan) petitum 4 (empat), Penggugat memohon "**Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat**".
- c. Bahwa dalam posita Penggugat mendalilkan **perbuatan hukum Turut Tergugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian immateriil**, tetapi dalam petitum Penggugat memohon **menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil**.

Bahwa atas uraian tersebut diatas dikaitkan rumusan posita dan petitum Penggugat terjadi **pertentangan antara posita dan petitum** yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehingga gugatan Penggugat patut dan layak untuk dinyatakan ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat mohon apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dapat dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan bersesuaian.



2. Bahwa Turut Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil yang Penggugat kemukakan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa menanggapi halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 4 (empat) posita poin 1 (satu) sampai dengan poin 2 (dua), Turut Tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak terkait dengan Turut Tergugat.
4. Bahwa menanggapi halaman 4 (empat) posita poin 3 (tiga), benar Penggugat telah mendatangi Turut Tergugat dengan keperluan konsultasi agar Penggugat dapat dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris. Kepada Penggugat disampaikan bahwa Turut Tergugat tidak dapat menerbitkan atau membuatkan Surat Keterangan Ahli Waris karena kewenangan yang diberikan kepada Turut Tergugat berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 59 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan pada Kelurahan Kota Banjarmasin adalah bukan membuatkan Surat Keterangan Ahli Waris, tetapi memberikan legalisasi atas Surat Pernyataan Waris.

Dalam tahapan mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I A telah disampaikan kepada Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat serta diuraikan dalam ikhtisar perdamaian, bahwa Penggugat terlalu dini atau prematur dalam mengajukan gugatan. Penggugat harusnya setelah datang berkonsultasi dengan Turut Tergugat dan/atau setelah tahapan mediasi di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I A mengajukan permohonan tertulis kepada Turut Tergugat beserta komponen persyaratan pelayanan untuk legalisasi Surat Pernyataan Waris sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 59 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan pada Kelurahan Kota Banjarmasin berupa :

- a. Surat Pengantar dari Ketua Rukun Tetangga dimana almarhum/almarhumah terakhir berdomisili sesuai dokumen kependudukan yang dimiliki.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk almarhum/almarhumah dan para ahli waris serta saksi.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga yang memuat data almarhum/almarhumah.

Halaman 42 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



- d. Asli Surat Keterangan Kematian/Akten Kematian resmi yang diterbitkan instansi pemerintah dimana almarhum/armarhumah terakhir berdomisili sesuai dokumen kependudukan yang dimiliki.
 - e. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani seluruh ahli waris diatas materai Rp 6.000,00 dan diketahui 2 (dua) orang saksi dewasa yang tidak sedarah serta diketahui Ketua Rukun Tetangga dimana almarhum/armarhumah terakhir berdomisili atau sebagian besar ahli waris berdomisili.
5. Bahwa menanggapi halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 7 (tujuh) posita poin 4 (empat) sampai dengan poin 6 (enam), Turut Tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak terkait dengan Turut Tergugat.
6. Bahwa menanggapi halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 8 (delapan) posita poin 7 (tujuh) diuraikan sebagai berikut :
- a. Kerugian Materiil adalah kerugian yang nyata diderita oleh Penggugat.
Kerugian materiil sendiri senyatanya dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang, sementara dalam **gugatan Penggugat tidak ada menyebutkan nilai nominal kerugian yang diderita oleh Penggugat yang dapat diukur** akibat tidak memperoleh Legalisasi Surat Pernyataan Waris. Sejatinya **jika tidak ada ukuran nilai nominal kerugian, maka tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** yang salah satu unsurnya adalah adanya terjadinya kerugian.
 - b. Kerugian Immateriil adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima Penggugat di kemudian hari.
Penggugat mendalilkan akibat dari **tidak dapat memperoleh Surat Keterangan Ahli Waris dari pihak Turut Tergugat** mengakibatkan **Penggugat tidak dapat mengurus hak-hak atas ketiga anak kandung Penggugat** yang berakibat kepada kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Halaman 43 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



Dalam posita ini masih sangat kabur karena tidak menjabarkan korelasi antara tidak adanya Surat Keterangan Ahli Waris dari Turut Tergugat dengan hak-hak mengurus ketiga anak kandung yang seperti apa hingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima Penggugat di kemudian hari.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya *“berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”*.

Dalam hal ini nilai kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diajukan oleh Penggugat adalah bertentangan dengan Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 karena tidak terkait dengan perkara kematian, luka berat dan penghinaan.

7. Bahwa menanggapi halaman 8 (delapan) posita poin 8 (delapan), Turut Tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak terkait dengan Turut Tergugat.
8. Bahwa menanggapi halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 9 (sembilan) posita poin 9 (sembilan) sampai dengan poin 10 (sepuluh), Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menguraikan 4 (empat) unsur yang harus dilakukan secara sekaligus yang merupakan syarat terpenuhinya dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat.

Dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada bagian “Perikatan-perikatan Yang Dilahirkan Demi Undang-undang” Pasal 1365 berbunyi *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*



Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum ada **4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sekaligus**, yaitu :

- a. Adanya suatu pelanggaran hukum,
- b. Adanya kesalahan,
- c. Terjadinya kerugian,
- d. Adanya hubungan kausalitas.

(Moegni Djojodihardjo, *Perbuatan Melawan Hukum, cetakan I, tahun 1979, halaman 22*)

Terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidak ada diuraikan adanya pelanggaran hukum, kesalahan yang dengan sengaja dilakukan oleh Turut Tergugat, kerugian Penggugat dan adanya hubungan kausalitas.

Dengan tidak jelasnya pelanggaran hukum, kesalahan dan hubungan kausalitas dengan Turut Tergugat, maka kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat menjadi tidak ada hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat.

9. Bahwa menanggapi halaman 9 (sembilan) posita poin 11 (sebelas), berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil Nomor : MA.Kumdil/232/VI/K/2000 tanggal 21 Juli 2000, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan petunjuk kepada para hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.

Halaman 45 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Demikian Jawaban Turut Tergugat berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi Turut Tergugat sebagian atau seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Membebaskan Turut Tergugat dari kewajiban membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
4. Menolak putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat dalam perkara ini.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2.12. Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jinawab, yakni Penggugat telah menyampaikan Repliknya dan Jawaban Rekonsensinya tertanggal 15 Februari 2023, dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat masing-masing telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 1 Maret 2023;

2.13. Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat di persidangan, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 663/96/VII/2009 tertanggal 27 Juli 2009, diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6371030104090013 atas nama Kepala Keluarga HIMAWAN tertanggal 11-09-2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 157/U/2010 atas nama AIRA PUTRI HIMAWAN tertanggal 1 Agustus 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 615/U/2012 atas nama TRISA ANDINI HIMAWAN tertanggal 31 Januari 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LT-13092017-0038 atas nama BIMA TRIPAMUNGKAS HIMAWAN tertanggal 13 September 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1374/AC/2018/PA.Bjm, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perihal Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian, Nomor : 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Juli 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 41/Pdt.G/2023/PA.Bjb tertanggal 7 Maret 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/B/31/II/2023/SPKT/POLDA KALSEL tertanggal 10 Februari 2023, diberi tanda P-11;

2.14. Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 s/d P-9 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

2.15. Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **Endang Prihasim**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan saudara Himawan merupakan suami isteri namun untuk saat ini antara Penggugat dengan saudara Himawan telah bercerai;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saudara Himawan sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, bahkan saksi kenal saudara Himawan sudah sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa anak dari pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Aira Putri Himawan, Trisa Andini Himawan dan Bima Tripamungkas Himawan;



- Bahwa nama anak saudara Himawan dari pernikahan sebelumnya ada 3 (tiga) orang yaitu Tria Selvia, Melania Safitri dan Junita Tria Arira;
- Bahwa Penggugat dan saudara Himawan bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui berkenaan dengan Surat Pernyataan atau Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Juli 2022 yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat pada perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui berkenaan dengan Surat Pernyataan atau Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Juli 2022 tersebut setelah diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui berkenaan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak setelah diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada memperlihatkan kepada saksi berkenaan dengan Surat Pernyataan atau Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak hasil dari pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan setelah bercerai ikut bersama saudara Himawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehingga anak-anak hasil dari pernikahan dari Penggugat dan saudara Himawan ikut bersama saudara Himawan setelah Penggugat dan saudara Himawan bercerai;
- Bahwa Penggugat ada memberitahukan kepada saksi kalau Tergugat I ada mengajukan gugatan pembatalan perwalian ke Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat ada mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Banjarbaru karena saksi juga diminta oleh Penggugat untuk menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I sebagai wali dari anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan saudara Himawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I, karena Tergugat I ada membuat surat keterangan ahli waris untuk anak-anak Penggugat dengan saudara Himawan;

Halaman 48 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



- Bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Banjarbaru adalah perwalian untuk anak kandung Penggugat sendiri, bukan anak-anak saudara Himawan dari pernikahan saudara Himawan sebelumnya;
- Bahwa saudari Melania Safitri bersama keluarga saudara Himawan yang mengasuh anak-anak saudara Himawan dari pernikahan dengan Penggugat setelah saudara Himawan meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah saudara Himawan meninggal dunia Penggugat tidak ada mengasuh anak-anak Penggugat dari pernikahan Penggugat dengan saudara Himawan;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Rudi Hermanto, Dkk. selaku Tergugat II pada perkara ini sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Rudi Hermanto, Dkk. bukan membicarakan perihal permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak, namun saksi berkomunikasi dengan Rudi Hermanto, Dkk. untuk membicarakan masalah lain antara saksi dengan saudara Himawan;
- Bahwa saudari Melania Safitri untuk saat ini berdomisili di daerah Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi pernah kerumah saudari Melania Safitri di daerah Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa anak-anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan saudara Himawan ikut bersama saudari Melania Safitri di daerah Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, dimana pada awalnya anak-anak Penggugat dan saudari Melania Safitri berdomisili di Banjarmasin namun setelah permasalahan ini muncul baru pindah ke daerah Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah saudara Himawan dan Penggugat bercerai, saudara Himawan menikah lagi atau tidak, karena saudara Himawan sering ke Sidoarjo;
- Bahwa setelah saudara Himawan dan Penggugat bercerai, Penggugat menikah lagi;
- Bahwa alamat tempat tinggal saudari Melania Safitri di Banjarmasin yaitu di daerah Jalan Wildan Sari III RT49 Banjarmasin;
- Bahwa saksi baru melihat surat keterangan waris tersebut pada saat diajukan di persidangan;



- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita soal legalisasi di kantor Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin;
 - Bahwa saudara Himawan meninggal dunia pada tahun 2022;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan saudara Himawan sekitar tahun 2000;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perceraian antara Penggugat dengan saudara Himawan;
 - Bahwa Penggugat bertempat tinggal di daerah Banjarbaru setelah bercerai dengan saudara Himawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah bercerai, Penggugat ada berkunjung kerumah saudara Himawan, namun sering ditolak oleh saudara Himawan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga saudari Melania Safitri mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan saudara Himawan;
 - Bahwa Penggugat juga ada mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan saudara Himawan;
2. Saksi **Ahmad Syahbi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan saudara Himawan merupakan suami isteri namun untuk saat ini antara Penggugat dengan saudara Himawan telah bercerai;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saudara Himawan sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Aira Putri Himawan, Trisa Andini Himawan dan Bima Tripamungkas Himawan;
 - Bahwa anak bawaan dari saudara Himawan dari pernikahan sebelumnya ada 3 (tiga) orang yaitu Tria Selvia, Melania Safitri dan Junita Tria Arira;
 - Bahwa Penggugat dan saudara Himawan bercerai pada tahun 2018;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan Surat Pernyataan atau Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Juli 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui berkenaan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak setelah diberitahu oleh Penggugat;



- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa anak-anak hasil dari pernikahan dari Penggugat dan saudara Himawan setelah bercerai;
- Bahwa saksi ikut bekerja kepada Penggugat dan saudara Himawan;
- Bahwa saksi ikut bekerja kepada Penggugat dan saudara Himawan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat masih baik walaupun saksi sudah tidak ikut bekerja kepada Penggugat dan saudara Himawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa umur saudari Melania Safitri;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan saudari Melania Safitri sekitar tahun 2017, dimana pada saat itu saudari Melania Safitri berada dibangku SMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meneruskan usaha saudara Himawan setelah saudara Himawan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa setelah saudara Himawan meninggal dunia, saudari Melania Safitri yang mengelola atau melanjutkan usaha milik saudara Himawan;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ikut bekerja kepada saudara Himawan untuk membantu proyek pengadaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan permohonan surat keterangan ahli waris yang diajukan oleh saudari Melania Safitri di Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin;
- Bahwa saudara Himawan meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan antara Penggugat dengan saudara Himawan bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perceraian antara Penggugat dengan saudara Himawan;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di daerah Banjarbaru setelah bercerai dengan saudara Himawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah bercerai, Penggugat ada berkunjung kerumah saudara Himawan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah saudara Himawan bercerai dengan Penggugat, saudara Himawan menikah lagi atau tidak;

Halaman 51 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



- Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan saudara Himawan, Penggugat menikah lagi;

2.16. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2.17. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6371035701000007 atas nama MELANIA SAFITRI, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6371030104090013 atas nama Kepala Keluarga HIMAWAN tertanggal 03-12-2020, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5202041012200010 atas nama Kepala Keluarga TEGUH PRAKOSO NURHARI tertanggal 02-02-2022, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Surat Nomor : 460/11913/438.5.6/2022 tertanggal 12 Desember 2022 Perihal : Rekomendasi Perwalian Anak, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Print Out tangkapan layar pesan antara alm. HIMAWAN dengan Penggugat melalui Whatsapp tertanggal 28 Maret, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Print Out tangkapan layar pesan antara Penggugat dengan Aira Putri Himawan melalui Whatsapp, diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Print Out tangkapan layar pesan antara Penggugat dengan Aira Putri Himawan melalui Whatsapp, diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Print Out tangkapan layar pesan antara Penggugat dengan Aira Putri Himawan melalui Whatsapp, diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Print Out tangkapan layar pesan antara Penggugat dengan Aira Putri Himawan melalui Whatsapp, diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Bjb tertanggal 07 September 2022, diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Kesanggupan Memberikan Dana Pendidikan, diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi Print Out Bukti Transfer Bank Mandiri dari Tria Selvia kepada Floriberta Darmawati tertanggal 22 Oktober 2022, diberi tanda T.I-12;
13. Fotokopi Print Out Bukti Transfer Bank BNI dari Melania Safitri kepada Floriberta Darmawati tertanggal 21 November 2022, diberi tanda T.I-13;
14. Fotokopi Print Out Bukti Transfer Bank Mandiri dari Tria Selvia kepada Hidayati tertanggal 02 Desember 2022, diberi tanda T.I-14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Print Out Bukti Transfer Bank Mandiri dari Junita Tri Arira kepada Hidayati tertanggal 04 September 2022, diberi tanda T.I-15;
16. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/10/I/2023/SPKT/POLDA KALSEL tertanggal 19 Januari 2023, diberi tanda T.I-16;
17. Fotokopi Surat Nomor : B.3631/KC-X/ADK/10/2016 Perihal : Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) tertanggal 28 Oktober 2016, diberi tanda T.I-17;
18. Fotokopi Surat Nomor : B.1584/KC-X/ADK/07/2022 Perihal : Surat Peringatan Pertama & Pemanggilan tertanggal 18 Juli 2022, diberi tanda T.I-18;
19. Fotokopi Surat Nomor : B.1677/KC-RO-BJM/OPK/07/2022 Perihal : Surat Peringatan Kedua tertanggal 25 Juli 2022, diberi tanda T.I-19;
20. Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor : 71A/BJM-PIM/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018, diberi tanda T.I-20;
21. Fotokopi Print Out Bukti Transfer Bank Mandiri dari Evi Lestiana kepada K.L-ADMK-KMK tertanggal 30 April 2022, diberi tanda T.I-21;
22. Fotokopi Surat Nomor : 968/SAM-BJM/VII/2022 Perihal : Penyelesaian Kredit Saudara tertanggal 06 Juli 2022, diberi tanda T.I-22;
23. Fotokopi Daftar Sisa Tagihan Pajak tertanggal 05 Januari 2023, diberi tanda T.I-23;
24. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Sebenarnya Nomor 14 tertanggal 29 Desember 2022, diberi tanda T.I-24;
25. Fotokopi Print Out Bukti Transfer Bank Mandiri dari Melania Safitri kepada Trisa Andini Himawan tertanggal 02 Agustus 2022, diberi tanda T.I-25;
26. Fotokopi Print Out Bukti Transfer Bank Mandiri dari Melania Safitri kepada Hidayati tertanggal 06 Agustus 2022, diberi tanda T.I-26;
27. Fotokopi Print Out Bukti Transfer Bank Mandiri dari Junita Tria Arira kepada Trisa Andini Himawan tertanggal 04 September 2022, diberi tanda T.I-27;
28. Fotokopi Print Out Bukti Transfer Bank Mandiri dari Melania Safitri kepada Hidayati tertanggal 24 September 2022, diberi tanda T.I-28;
29. Fotokopi Print Out Bukti Transfer dari Melania Safitri kepada Hidayati tertanggal 01 Oktober 2022, diberi tanda T.I-29;
30. Fotokopi Print Out Bukti Transfer Bank Mandiri dari Tria Selvia kepada Trisa Andini Himawan tertanggal 04 Oktober 2022, diberi tanda T.I-30;
31. Fotokopi Print Out Bukti Transfer dari Tria Selvia kepada Hidayati tertanggal 23 Oktober 2022, diberi tanda T.I-31;
32. Fotokopi Print Out Bukti Transfer dari Melania Safitri kepada Trisa Andini Himawan tertanggal 04 November 2022, diberi tanda T.I-32;

Halaman 53 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



33. Fotokopi Print Out Bukti Transfer Bank BNI dari Melania Safitri kepada Hidayati tertanggal 21 Januari 2023, diberi tanda T.I-33;
34. Fotokopi Print Out Bukti Transfer dari Melania Safitri kepada Hidayati tertanggal 31 Januari 2023, diberi tanda T.I-34;
35. Fotokopi Print Out Bukti Transfer Bank BNI dari Melania Safitri kepada Hidayati, diberi tanda T.I-35;
36. Fotokopi Print Out Bukti Transfer Bank BNI dari Melania Safitri kepada Trisa Andini Himawan tertanggal 21 November 2022, diberi tanda T.I-36;
37. Fotokopi Print Out Bukti Transfer dari Tria Selvia kepada Hidayati tertanggal 11 Desember 2022, diberi tanda T.I-37;
38. Fotokopi Kuitansi Pendaftaran Perpindahan Sekolah Aira Putri Himawan, diberi tanda T.I-38;
39. Fotokopi Print Out Bukti Transfer Bank Mandiri dari Tria Selvia kepada SMP Hang Tuah 6 tertanggal 17 Maret 2023, diberi tanda T.I-39;
40. Fotokopi Print Out tangkapan layar pesan antara Tria Selvia dengan Aira Putri Himawan melalui Whatsapp, diberi tanda T.I-40A;
41. Fotokopi Print Out tangkapan layar pesan antara Tria Selvia dengan Aira Putri Himawan melalui Whatsapp, diberi tanda T.I-40B;
42. Fotokopi Print Out tangkapan layar pesan antara Tria Selvia dengan Aira Putri Himawan melalui Whatsapp, diberi tanda T.I-40C;
43. Fotokopi Print Out tangkapan layar pesan antara Tria Selvia dengan Aira Putri Himawan melalui Whatsapp, diberi tanda T.I-40D;
44. Fotokopi Print Out tangkapan layar pesan antara Tria Selvia dengan Aira Putri Himawan melalui Whatsapp, diberi tanda T.I-40E;
45. Fotokopi Print Out tangkapan layar pesan antara Tria Selvia dengan Aira Putri Himawan melalui Whatsapp, diberi tanda T.I-40F;
46. Fotokopi Print Out tangkapan layar pesan antara Tria Selvia dengan Aira Putri Himawan melalui Whatsapp, diberi tanda T.I-40G;
47. Fotokopi Print Out tangkapan layar pesan antara Tria Selvia dengan Aira Putri Himawan melalui Whatsapp, diberi tanda T.I-40H;
48. Fotokopi Print Out Bukti Transfer Bank BNI dari Melania Safitri kepada Hidayati tertanggal 01 Maret 2023, diberi tanda T.I-41;
49. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 22 Agustus 2022, diberi tanda T.I-42;
50. Fotokopi Surat Nomor : 810/BJM-SAM/VI/2022 Perihal : Surat Konfirmasi Fasilitas Kredit tertanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T.I-43;



2.18. Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-5 s/d T.I-10, T.I-12 s/d T.I-15, T.I-21, T.I-23, T.I-25 s/d T.I-42 yang berupa fotokopi dari fotokopi dan dari print out tanpa diperlihatkan aslinya;

2.19. Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat I dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **Adam Maulana Ramadani**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan saudara Himawan merupakan suami isteri namun untuk saat ini antara Penggugat dengan saudara Himawan telah bercerai;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena saksi merupakan keponakan dari Penggugat dan saudara Himawan saksi kenal sejak Penggugat dan saudara Himawan menikah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Aira Putri Himawan, Trisa Andini Himawan dan Bima Tripamungkas Himawan;
- Bahwa anak bawaan dari saudara Himawan dari pernikahan sebelumnya ada 3 (tiga) orang yaitu Tria Selvia, Melania Safitri dan Junita Tria Arira;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan saudara Himawan menikah;
- Bahwa Penggugat merupakan istri kedua dari saudara Himawan setelah bercerai dari istri sebelumnya;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Cempaka Raya Komplek Wildan Sari Nomor 24 RT 042 RW 003 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi merupakan keponakan dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ikut membantu mengasuh anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan sejak tahun 2016;
- Bahwa saudara Himawan telah meninggal dunia;
- Bahwa yang sering mengasuh anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan adalah orang tua saksi dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Orang tua Penggugat bertempat tinggal di daerah Wildan Sari juga, tidak jauh dari rumah Penggugat dan saudara Himawan;

Halaman 55 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



- Bahwa setelah Penggugat dan saudara Himawan bercerai, saudara Himawan yang mengasuh anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan;
- Bahwa Penggugat menengok anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan setelah bercerai satu minggu sekali;
- Bahwa setelah bercerai dengan saudara Himawan, Penggugat telah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi setelah bercerai dengan saudara Himawan pada tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan pernah diajak jalan-jalan oleh Penggugat dan suami barunya;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan pada saat diajak jalan-jalan oleh Penggugat diminta untuk membubuhkan cap jari pada suatu surat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah saudara Himawan meninggal dunia yang memenuhi segala kebutuhan anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan yaitu saudari Melania Safitri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak ada memberikan nafkah kepada anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan dalam hal ini untuk biaya sehari-hari dan biaya sekolah;
- Bahwa Orang tua saksi yang mengurus sekolah anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Himawan pada saat sebelum meninggal dunia ada memberikan pesan dan amanah kepada saudari Melania Safitri, dimana saudara Himawan meminta kepada saudari Melania Safitri untuk menjaga adik-adiknya dan meneruskan usaha dari saudara Himawan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada meminta kepada anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan untuk membubuhkan cap jari setelah diberitahu anak-anak pulang dari jalan-jalan bersama Penggugat;



- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat Penggugat meminta kepada anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan untuk membubuhkan cap jari;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan suami barunya mengajak anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan jalan-jalan;
- Bahwa Penggugat dan saudara Himawan bercerai pada tahun 2018 akan tetapi untuk bulannya saksi lupa;
- Bahwa rumah saksi hanya berjarak 2 (dua) buah rumah dari rumah yang dulunya ditempati oleh Penggugat dan saudara Himawan pada saat menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung saudari Melania Safitri membiayai kebutuhan sehari-hari anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan, namun sepengetahuan saksi saudari Melania Safitri yang membiayai kebutuhan sehari-hari seperti biaya sekolah dan lain-lain, dimana sepengetahuan saksi saudari Melania Safitri mentransferkan uang untuk biaya sekolah kepada orang tua saksi dan saksi pernah membantu mencari sekolah untuk anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudari Melania Safitri mentransferkan uang kepada orang tua saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan;
- Bahwa umur Aira Putri Himawan saksi lupa, umur Trisa Andini Himawan sekitar 12 tahun dan umur Bima Tripamungkas Himawan sekitar 6 tahun;
- Bahwa umur saudari Melania Safitri untuk saat ini sekitar 23 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibu dari anak-anak hasil perkawinan saudara Himawan dengan istri sebelumnya masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembatasan yang dilakukan oleh saudara Himawan yaitu membatasi untuk Penggugat datang kerumah saudara Himawan dan untuk bertemu dengan anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan dapat bertemu di rumah nenek;

Halaman 57 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



- Bahwa saksi mendengar langsung di rumah sakit pada saat saudara Himawan berpesan kepada saudari Melania Safitri untuk menjaga adik-adiknya dan melanjutkan usaha saudara Himawan;
 - Bahwa saudari Melania Safitri yang membawa anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan ke Surabaya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudari Melania Safitri ada memita izin kepada Penggugat pada saat membawa anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan ke Surabaya;
 - Bahwa saksi mengetahui saudari Melania Safitri yang membawa anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan ke Surabaya karena pada saat itu saksi ikut ke Surabaya untuk mengantarkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru;
 - Bahwa saudari Hidayati yang mengasuh anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan, dimana saudari Hidayati merupakan saudari kandung dari Penggugat;
 - Bahwa perceraian antara Penggugat dan saudara Himawan sah menurut agama dan hukum yang berlaku;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah mengajak anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan untuk tinggal bersama Penggugat, namun anak-anak tidak mau;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehingga anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan tidak mau tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan saudara Himawan mau saja ikut dengan Penggugat ketika diajak jalan-jalan;
 - Bahwa pada saat saudara Himawan masih hidup segala kebutuhan anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan saudara Himawan ditanggung oleh saudara Himawan;
2. Saksi **Indra Satriya**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan saudara Himawan merupakan suami isteri namun untuk saat ini antara Penggugat dengan saudara Himawan telah bercerai;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat dan saudara Himawan saksi kenal sejak Penggugat dan saudara Himawan menikah;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Aira Putri Himawan, Trisa Andini Himawan dan Bima Tripamungkas Himawan;
- Bahwa anak bawaan dari saudara Himawan dari pernikahan sebelumnya ada 3 (tiga) orang yaitu Tria Selvia, Melania Safitri dan Junita Tria Arira;
- Bahwa Penggugat dan saudara Himawan bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat merupakan istri kedua dari saudara Himawan setelah bercerai dari istri sebelumnya;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Wildan Sari III Nomor 32 RT 0 42 RW 003 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui suami baru dari Penggugat ada mengajak anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan jalan-jalan bersama Penggugat;
- Bahwa saksi ataupun keluarga mendapat informasi bahwa Penggugat memiliki selingkuhan pada saat Penggugat masih menjadi istri sah dari saudara Himawan, namun dari pihak keluarga tidak mempercayainya dan pada saat pihak keluarga bertanya perihal tersebut kepada Penggugat, Penggugat tidak mengakuinya;
- Bahwa Penggugat sangat sayang dengan anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan, namun Penggugat kurang merawat anak-anak dimana anak-anak lebih banyak diasuh oleh pengasuh;
- Bahwa setelah bercerai antara Penggugat dan saudara Himawan pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah ikut bekerja dengan saudara Himawan;
- Bahwa saudari Melania Safitri yang melanjutkan usaha setelah saudara Himawan meninggal dunia;
- Bahwa setelah bercerai dengan saudara Himawan, Penggugat telah menikah lagi;
- Bahwa hubungan saksi dekat dengan Penggugat;

Halaman 59 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan dalam persidangan ini;
- Bahwa setelah bercerai Penggugat masih bisa mengajak anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan jalan-jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan pembagian warisan;
- Bahwa saudari Melania Safitri tidak ada membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan;
- Bahwa terakhir kali saksi berkomunikasi dengan anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan pada saat lebaran Idul Adha;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu dari anak-anak hasil pernikahan antara saudara Himawan dengan istri sebelumnya masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur saudari Melania Safitri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan gugatan di Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berencana akan melaporkan berkenaan dengan pencemaran nama baik kepihak berwajib;
- Bahwa saksi mengetahui berkenaan dengan bukti surat bertanda T.I-24 yang diajukan oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi yang membuat bukti surat bertanda T.I-24;
- Bahwa saksi dalam keadaan sadar pada saat membuat bukti surat bertanda T.I-24;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudari Melania Safitri memberikan uang untuk keperluan anak-anak kepada nenek maupun kepada pengasuh;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Penggugat pada Desember 2022;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa nama baiknya tercemar karena adanya surat yang dibuat oleh saudari Melania Safitri di Kelurahan dan Penggugat mengetahui bahwa kuasa saudari Melania Safitri pernah mengirimkan surat ke Kelurahan Telaga Biru perihal apabila Penggugat mengajukan permohonan



- pembuatan surat serupa yang telah dibuat oleh saudari Melania Safitri untuk tidak dilayani;
- Bahwa saudari Hidayati yang mengasuh anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan, dimana saudari Hidayati merupakan saudari kandung dari Penggugat;
 - Bahwa perceraian antara Penggugat dan saudara Himawan sah menurut agama dan hukum yang berlaku;
 - Bahwa alasan saksi sehingga membuat akta di Notaris berkenaan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat agar Penggugat tidak ingkar terhadap janji-janjinya yang disampaikan dihadapan keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah mengajak anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan untuk tinggal bersama Penggugat, namun anak-anak tidak mau;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehingga anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan tidak mau tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan saudara Himawan mau saja ikut dengan Penggugat ketika diajak jalan-jalan;
 - Bahwa pada saat saudara Himawan masih hidup segala kebutuhan anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan saudara Himawan ditanggung oleh saudara Himawan;
3. Saksi **Muhammad Tasliem**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan saudara Himawan merupakan suami isteri namun untuk saat ini antara Penggugat dengan saudara Himawan telah bercerai;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat dan saudara Himawan menikah, sedangkan saudara Himawan saksi kenal sejak tahun 2007;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Aira Putri Himawan, Trisa Andini Himawan dan Bima Tripamungkas Himawan;
 - Bahwa anak bawaan dari saudara Himawan dari pernikahan sebelumnya ada 3 (tiga) orang yaitu Tria Selvia, Melania Safitri dan Junita Tria Arira;

Halaman 61 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



- Bahwa saksi ikut bekerja dengan saudara Himawan sejak tahun 2007;
- Bahwa Penggugat merupakan istri kedua dari saudara Himawan setelah bercerai dari istri sebelumnya, dimana awalnya Penggugat dan saudara Himawan awalnya melangsungkan pernikahan secara siri terlebih dahulu dan kemudian nikah secara resmi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lebih jauh berkenaan dengan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan saudara Himawan;
- Bahwa dalam berumah tangga antara saudara Himawan dan Penggugat sering terjadi salah paham dan cek-cok kecil;
- Bahwa pernikahan antara saudara Himawan dengan istri sebelumnya sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa saudara Himawan banyak memiliki hutang dalam menjalankan usahanya dan banyak asset dari saudara Himawan menjadi jaminan;
- Bahwa dengan telah meninggalnya saudara Himawan, segala hutang milik saudara Himawan semasa hidupnya menjadi tanggungan saudari Melania Safitri, karena saudari Melania Safitri yang melanjutkan amanah untuk melanjutkan usaha saudara Himawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Himawan yang memenuhi segala kebutuhan anak-anak saudara Himawan hasil pernikahannya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan pokok permasalahan perceraian antara saudara Himawan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi masih membantu saudari Melania Safitri untuk menjalankan usaha yang ditinggalkan saudara Himawan akan tetapi tidak terjun secara langsung;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui perihal pajak-pajak perusahaan milik saudara Himawan karena saksi sering dilapangan;
- Bahwa saudara Himawan pernah bercerita kepada saksi bahwa setelah Penggugat dan saudara Himawan bercerai, Penggugat masih menggunakan kartu yang dahulunya diberikan oleh saudara Himawan dan ditagihkan kepada saudara Himawan;



- Bahwa saksi mengetahui saudara Himawan sebelum meninggal dunia pernah berpesan kepada saudari Melania Safitri untuk menjaga adik-adiknya dan melanjutkan usaha dari saudara Himawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak ada memiliki kontribusi untuk membiayai keperluan anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan setelah saudara Himawan meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi saksi dan bercerita ingin mengajak anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan untuk tinggal dirumah Penggugat dan saksi mengatakan sangat bagus apabila Penggugat ingin merawat anak-anak akan tetapi harus bertanggungjawab terhadap keperluan anak-anak;
- Bahwa saudari Melania Safitri memperbolehkan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan saudara Himawan;
- Bahwa saksi mengetahui berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap saudari Melania Safitri pada saat diinformasikan oleh saudari Melania Safitri;
- Bahwa untuk saat ini saksi tidak ikut bekerja lagi dengan saudari Melania Safitri namun saksi masih bantu-bantu saudari Melania Safitri;
- Bahwa saksi sudah tidak ikut bekerja dengan saudara Himawan terhitung sejak 3 (tiga) bulan setelah saudara Himawan meninggal dunia;
- Bahwa saudari Melania Safitri sering menghubungi saksi untuk bercerita dan konsultasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung saudari Melania Safitri memberikan uang kepada anak-anak Penggugat dan saudara Himawan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh saudari Melania Safitri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan dibuatkan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh saudari Melania Safitri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan gugatan pencabutan perwalian yang diajukan oleh saudari Melania Safitri;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh saudari Melania Safitri telah mendapat persetujuan dari Penggugat atau tidak;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima bahwa untuk saat ini Penggugat bertempat tinggal di daerah Banjarbaru bersama suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri saudara Himawan sebelum menikah dengan Penggugat masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah bercerai dengan saudara Himawan Penggugat masih mengunjungi anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan saudara Himawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur saudari Melania Safitri sekitar 23 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa perusahaan milik saudara Himawan bergerak dibidang pelayaran;
- Bahwa Penggugat boleh dikatakan sebagai karyawan saudara Himawan;
- Bahwa Penggugat ikut bekerja dengan saudara Himawan sejak menikah dengan saudara Himawan;
- Bahwa Penggugat mengerjakan masalah keuangan di perusahaan milik saudara Himawan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari saudara Himawan bahwa Penggugat ada meminta uang kepada saudara Himawan untuk membeli rumah yang nantinya akan digunakan oleh anak-anak dari pernikahan saudara Himawan dengan Penggugat, namun tidak dikabulkan oleh saudara Himawan;

2.20. Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2.21. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat II mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tertanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha No. 351/SKDU/X/2022 tertanggal 19 Oktober 2022, diberi tanda T.II-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Halaman ke-10 Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diberi tanda T.II-3;

4. Fotokopi Print Out website KBBI, diberi tanda T.II-4;

2.22. Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-3 s/d T.II-4 yang berupa fotokopi dari print out dan dari website tanpa diperlihatkan aslinya;

2.23. Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat II dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi;

2.24. Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan ini telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yaitu sebagai berikut :

1. Ahli **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa menurut pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu. Dimana wali secara bahasa yaitu penolong, pelindung, wakil. Jika dihubungkan dengan anak, maka wali berfungsi sebagai penolong, pelindung, wakil karena anak belum cakap;
- Bahwa menurut pendapat ahli, wali bersumber dari Hukum, Wasiat dan penunjukan Hakim;
- Bahwa terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh para pihak, menurut pendapat ahli apabila dihubungkan dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal tersebut masuk ke dalam sumber wali berdasarkan wasiat;
- Bahwa penunjukan Wali yang bersumber dari wasiat, dimana wali yang mendapat kekuasaan sebagai wali dimana setiap orang yang akan meninggal dunia dia dapat mewasiatkan atau menunjuk siapa yang akan menjadi wali atau sebagai pengganti yang memberikan wasiat tersebut, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang ditunjuk sebagai wali pertama harus dewasa, dimana orang yang ditunjuk sebagai wali tersebut akan mewakili anak yang belum dewasa atau belum cakap tersebut. Kedua seorang wali harus adil, berkelakuan baik, dapat berfikir sehat, dan seagama;
- Bahwa seorang kakak seayah dapat ditunjuk sebagai wali dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat

Halaman 65 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



dan Tata Cara Penunjukan Wali, dimana Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 merupakan penjabaran dari pasal 33 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dimana seorang wali diutamakan kepada keluarga, dimana untuk keluarga terdapat 3 (tiga) kategori, pertama keluarga sedarah, kedua keluarga karena adanya hubungan perkawinan, ketiga yaitu hubungan lainnya. Untuk hubungan keluarga sedarah terdapat 2 (dua) kriteria yaitu hubungan darah menyamping dan hubungan darah keatas dan kebawah, dimana untuk saudara termasuk kedalam hubungan darah menyamping;

- Bahwa Perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, setiap orang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut, merujuk dari penjelasan tersebut terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan yaitu :
 - Unsur perbuatan melawan hukum, dimana unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Dimana pengertian dari kata hukum diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan;
 - Unsur kesalahan, bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan

Halaman 66 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya;

- Unsur Kerugian. Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus;
- Unsur Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban. Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku;
- Bahwa kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan atau kerugian bersifat idiil atau moril, kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang diharapkan diterimanya. Dimana kerugian terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, kerugian materil dan kerugian immaterial, Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita dan kerugian immaterial adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari;
- Bahwa berkenaan dengan surat keterangan ahli waris di awalnya adalah peraturan peraturan yang arahnya ke benda tidak bergerak, dimana yang mengatur secara rinci berkenaan dengan surat keterangan ahli waris yaitu peraturan menteri ATR/BPN Nomor 16 tahun 2021, dimana dijelaskan beberapa surat keterangan waris yang

Halaman 67 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



dapat diakui sebagai dasar peralihan hak atas tanah dan lain sebagainya khususnya masalah waris yaitu pertama surat wasiat, kedua penetapan pengadilan, ketiga putusan pengadilan, dan keempat surat pengakuan ahli waris. Dimana surat pengakuan ahli waris yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi, kemudian diketahui oleh Lurah dan Camat. Perihal surat pengakuan ahli waris ini untuk saat ini dibuat oleh pemohon sendiri (ahli waris) bukan dari pihak kelurahan dan terakhir surat dari Notaris;

- Bahwa menurut pendapat ahli surat keterangan ahli waris harus mencakup keseluruhan ahli waris;
- Bahwa apabila tidak semua ahli waris tercantum dalam surat keterangan, maka pihak lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengetahui harus menolak hal tersebut karena berhubungan dengan harta waris;
- Bahwa apabila pembuatan surat keterangan ahli waris yang tidak lengkap tercantum seluruh ahli warisnya tetap dipaksakan dibuat, maka ada hak orang lain yang dilanggar sehingga tergolong kedalam perbuatan melawan hukum;
- Bahwa menurut pendapat ahli wajar saja apabila salah satu pihak mengirimkan surat kepada pihak lain perihal pemberitahuan agar menolak menindaklanjuti suatu permohonan pembuatan surat keterangan ahli waris yang ahli warisnya tidak lengkap tercantum semua nama-nama ahli waris;
- Bahwa berkenaan dengan pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap suami istri yang telah bercerai, maka terhadap anak yang belum cakap harus diurus oleh seseorang antara suami atau istri dan apabila salah satunya meninggal dunia maka seseorang yang mengasuh anak tersebut dapat mewasiatkan siapa yang akan melanjutkan mengurus anak yang belum cakap tersebut;
- Bahwa Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan, dimana pengertian warisan adalah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia. Wasiat dapat juga diartikan nasihat-nasihat atau kata-kata yang disampaikan atau dikehendaki seseorang untuk dilaksanakan setelah ia meninggal dunia, dimana wasiat tersebut

Halaman 68 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



- berkaitan dengan hak kekuasaan atau tanggungjawab yang akan dijalankan setelah ia meninggal dunia;
- Bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan untuk Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Berkenaan dengan hal tersebut dikaitkan dengan pasangan suami istri yang telah bercerai namun salah satu pihak tidak menggunakan hak dan tanggungjawabnya dan dikemudian hari menuntut hak dan tanggungjawabnya tersebut maka harus dilihat kembali kepada 4 (empat) unsur dalam perbuatan melawan hukum, baru dapat disimpulkan apakah salah satu pihak tersebut dapat dikategorikan melanggar hukum atau tidak;
 - Bahwa menurut pendapat ahli terhadap pembuatan surat keterangan waris yang tidak mencantumkan ahli waris lain didalam surat tersebut masuk kategori melanggar hak orang lain;
 - Bahwa berkenaan dengan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali disebutkan bahwa penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua, dimana permohonan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon wali kepada Pengadilan. Seorang wali atau badan hukum dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan. Kemudian disebutkan bahwa wasiat orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui surat wasiat atau dengan lisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana penunjukan wali berdasarkan wasiat juga dilakukan melalui penetapan Pengadilan;
 - Bahwa menurut pendapat ahli berkenaan dengan surat kuasa yang diberikan oleh seseorang untuk mewakili pemberi kuasa untuk mengurus segala keperluan hukum dari pemberi kuasa terutama berkenaan dengan frasa wali, bahwa apabila telah menjalankan

Halaman 69 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



amanah dari wasiat yang telah memenuhi syarat-syarat wasiat dan diwakilkan dengan kuasa, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah penerima kuasa telah melaksanakan kuasa sesuai aturan atau tidak, apakah melanggar atau tidak dan yang terpenting tidak melampaui kuasa yang telah diberikan;

- Bahwa terhadap seorang ibu yang telah mendapatkan hak, akan tetapi seorang ibu tersebut tidak mengambil hak yang telah didapatnya, maka dapat dikatakan bahwa seorang ibu tersebut masuk ke dalam ibu yang telah melepaskan haknya;
- Bahwa terhadap sah atau tidaknya wasiat tanpa adanya 2 (dua) orang saksi, maka harus dilihat lagi kepada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 tahun 2021, dimana hal tersebut dikembalikan kepada instansi yang berwenang, misal ada yang mensyaratkan cukup diketahui lurah dan camat saja, ada yang wajib terdapat saksi dan terhadap wasiat tanpa adanya 2 (dua) orang saksi maka harus dibuktikan terlebih dahulu;
- Bahwa seseorang yang ditunjuk menjadi wali, diutamakan keluarga anak, dimana dalam hal keluarga anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk saudara. Dalam hal keluarga anak dan saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum;
- Bahwa berkenaan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yaitu Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, c. sehat fisik dan mental; d. berkelakuan baik; e. mampu secara ekonomi; f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak; g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah; h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan; i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak; j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika: 1. masih ada; 2. diketahui keberadaannya; dan 3. cakap melakukan perbuatan hukum. Namun

Halaman 70 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



terhadap saudara yang ditunjuk sebagai wali persyaratannya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;

- Bahwa menurut pendapat ahli terhadap penunjukan wali tanpa adanya izin dari ibu anak maka kembali ke Pasal 51 Undang-Undang Perkawinan dimana dikatakan bahwa wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dunia dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi. Pasal ini juga mengatur terhadap kedua orang tua yang telah bercerai;
- Bahwa terhadap adanya persyaratan yang tidak dipenuhi dalam penunjukan wali harus diuji kembali;
- Bahwa tidak ada perbedaan antara seseorang dikatakan sebagai saudara se-ayah dan se-ibu dengan saudara se-ayah atau saudara se-ibu, yang terpenting sama se-ayah atau se-ibu;
- Bahwa terdapat perbedaan antara Pasal 4 dengan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dalam hal berlakunya, dimana Pasal 4 berlaku secara umum sedangkan Pasal 5 berlaku secara khusus;
- Bahwa yang berwenang menunjuk wali tergantung kasus posisi yang sedang dihadapi, ada atau tidak adanya sengketa dan tergantung Instansi yang meminta atau tidak;
- Bahwa apabila ada aturan baru maka terhadap aturan lama dikesampingkan;
- Bahwa terhadap anak yang berusia dibawah 12 (dua belas) tahun apabila terjadi perceraian maka hak asuh jatuh kepada ibu kandungnya, akan tetapi apabila ibu kandungnya tersebut tidak menjalankan amanah maka harus dibuktikan terlebih dahulu;
- Bahwa perceraian antara Penggugat dan saudara Himawan sah menurut agama dan hukum yang berlaku;
- Bahwa terhadap pertanggungjawaban terhadap legalisasi surat keterangan waris dalam hal ini seorang lurah hanya mengetahui saja, dapat ahli sampaikan bahwa ahli tidak berkompeten untuk menjawab pertanyaan karena ahli bukan ahli dalam bidang hukum administrasi, namun apabila boleh berkomentar bahwa bukti surat keterangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021, dimana dalam huruf c angka 4 disebutkan bahwa surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala

Halaman 71 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



desa atau lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

- Bahwa dalam KUHPerdota terdapat batasan pemberian wasiat, antara lain :
 - Tidak boleh pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan;
 - Tidak boleh memberikan wasiat kepada suami/istri yang menikah tanpa izin;
 - Tidak boleh memberikan wasiat kepada istri kedua melebihi bagian yang terbesar yang boleh diterima istri kedua;
 - Tidak boleh membuat suatu ketetapan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris dalam harta persatuan;
 - Tidak boleh menghibahwasiatkan untuk keuntungan walinya;
 - Tidak boleh memberikan wasiat kepada anak diluar kawin melebihi bagiannya;
 - Tidak boleh memberikan wasiat kepada teman berzina pewaris;

Dalam Kompilasi Hukum Islam membatasi besarnya wasiat hanya maksimal 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta warisan dan jika melebihi 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta warisan maka membutuhkan ijin dari para ahli waris;

- Bahwa Suami atau istri yang telah bercerai dan salah satunya telah meninggal dunia, maka bukan sebagai ahli waris;
- Bahwa Ayah atau ibu, suami atau istri, anak tidak terhalang menjadi waris, apabila sudah bercerai dan menikah lagi maka timbul masalah warisan dapat diajukan gugatan pada Pengadilan Agama, akan tetapi tidak dapat dikatakan ahli waris. Apabila pasangan suami istri telah bercerai dan suami meninggal dunia maka istri tidak dapat bertandatangan di surat keterangan waris dan dia bukan ahli waris akan tetapi dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama apabila ia keberatan;
- Bahwa macam-macam wali antara lain wali pribadi atau jiwa, wali harta dan wali jiwa dan harta;
- Bahwa hak asuh terhadap anak yang dibawah 12 (dua belas) tahun jatuh kepada ibu kandungnya, namun apabila ibunya tidak menggunakan haknya maka ibu dapat dikatakan melepaskan haknya;
- Bahwa terhadap salah satu orang tua meninggal dunia sebelum adanya penetapan atau putusan pengadilan terhadap wali anak,

Halaman 72 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



maka tidak ada wali, akan tetapi berkaitan dengan pengurusan satu dan lain hal terutama dalam hal persuratan maka dapat dilihat dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021;

- Bahwa berkenaan dengan bukti surat bertanda P-7, P-8, P-9 dan T.I-10 yang telah diajukan di persidangan maka untuk wali harus menunggu penetapan atau putusan dari pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa menurut pendapat ahli dasar pencabutan wali apabila salah satu orang tua masih hidup maka dilihat Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019;
- Bahwa menurut pendapat ahli berkenaan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu terhadap siapa wali dari anak;
- Bahwa terhadap ibu yang telah melepaskan haknya, anak yang masih dibawah 12 (dua belas) tahun dapat diwalikan;

2.25. Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli di atas, Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2.26. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Turut Tergugat mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6371030104090013 atas nama Kepala Keluarga HIMAWAN tertanggal 03-12-2020 dan Kartu Keluarga Nomor : 5202041012200010 atas nama Kepala Keluarga TEGUH PRAKOSO NURHARI tertanggal 02-02-2022, diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Kelengkapan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran, diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1374/AC/2018/PA.Bjm tanggal 26 November 2018, diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 075/RT.42-III-TLB/2022 tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-28072022-0003 atas nama HIMAWAN tertanggal 28 Juli 2022, diberi tanda TT-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Juli 2022, diberi tanda TT-6;
7. Fotokopi Buku Legalisasi Surat Pernyataan Waris Kelurahan Telaga Biru Tahun 2022-2023, diberi tanda TT-7;

2.27. Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT-1 s/d TT-3, TT-5 s/d TT-6 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 73 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



2.28. Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Turut Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi;

2.29. Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan pada persidangan tanggal 30 Mei 2023;

2.30. Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

2.31. Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

3.1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi relatif dan absolut) dan terhadap eksepsi tersebut telah dijatuhkan putusan sela oleh Majelis Hakim tertanggal 14 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tentang kewenangan relatif dan kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjn;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

3.2. Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, dan Turut Tergugat Konvensi didalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);**
2. **Gugatan Penggugat *Error in Persona*;**
3. **Gugatan Penggugat *Error in objecto*;**
4. **Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan (Eksepsi Diskualifikasi);**
5. **Gugatan Penggugat Prematur (Eksepsi Dilatoir);**



3.3. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1, yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi menyatakan:

- Bahwa Gugatan **PENGUGAT** tidak terang atau isinya gelap, yang mana berisikan dalil-dalil yang tidak berkesesuaian antara dasar hukum, fakta-fakta yang diuraikan, fakta sebenarnya dan tuntutan kerugian **PENGUGAT**. Dalam Positanya **PENGUGAT** menguraikan terkait dengan Surat Kuasa dimana kedudukan **TERGUGAT I** sebagai wali dari anak-anak **PENGUGAT** sehingga **TURUT TERGUGAT** tidak bersedia menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dimohonkan **PENGUGAT** sehingga mengakibatkan kerugian bagi **PENGUGAT** berupa tidak dapat mengurus hak waris dari anak-anak **PENGUGAT**, namun dalam positanya yang lain **PENGUGAT** tidak menerangkan apakah benar alasan **TURUT TERGUGAT** menolak menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris dikarenakan adanya Surat Kuasa dari **TERGUGAT I** atau karena alasan lain;
- Bahwa **PENGUGAT** tidak jelas dalam menuliskan Pihak **TERGUGAT II** apakah Kantor Hukum Rudi Hermanto & Partners Lawfirm sebagai Institusi atau Rudi Hermanto, S.H., M.H., C.L.A, Lisa Pardani, S.H.I, Bambang Rimalio S.W., S.H., C.L.A, dan Muhammad Andzar Amar, S.H. sebagai pribadi;
- Bahwa dalam **posita** Penggugat mendalilkan **perbuatan hukum Turut Tergugat** yang mengakibatkan **Penggugat mengalami kerugian immateriil**, tetapi dalam **petitum** Penggugat **memohon menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil**. Bahwa atas uraian tersebut diatas dikaitkan rumusan **posita** dan **petitum** Penggugat terjadi **pertentangan antara posita dan petitum** yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

3.4. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dalam poin 1, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

3.5. Menimbang, bahwa mengenai dalil yang tidak berkesesuaian antara dasar hukum, fakta-fakta yang diuraikan, fakta sebenarnya dan tuntutan kerugian Penggugat. Dimana dalam **posita** Penggugat yang menguraikan terkait Surat Kuasa dimana kedudukan Tergugat I sebagai wali dari anak-anak Penggugat sehingga Turut Tergugat tidak bersedia menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dimohonkan Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berupa tidak dapat mengurus hak waris dari anak-anak Penggugat,



namun Penggugat tidak menerangkan apakah benar alasan Turut Tergugat menolak menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris dikarenakan adanya Surat Kuasa dari Tergugat I, menurut pendapat Majelis Hakim permasalahan tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga harus dibuktikan lebih lanjut;

3.6. Menimbang, bahwa mengenai Penggugat tidak jelas dalam menuliskan pihak Tergugat II apakah Kantor Hukum Rudi Hermanto & Partners Lawfirm sebagai Institusi atau Rudi Hermanto, S.H., M.H., C.L.A, Lisa Pardani, S.H.I, Bambang Rimalio S.W., S.H., C.L.A, dan Muhammad Andzar Amar, S.H. sebagai pribadi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kalau Penggugat Konvensi telah jelas menyebutkan pihak dalam gugatannya dimana Penggugat Konvensi menyebutkan nama-nama pihak dengan jelas secara pribadi yang berkedudukan pada suatu kantor hukum;

3.7. Menimbang, bahwa mengenai posita Penggugat yang mendalilkan perbuatan hukum Turut Tergugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian immateriil, tetapi dalam petitum Penggugat memohon menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil, sehingga terjadi pertentangan antara posita dan petitum yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur, menurut hemat Majelis Hakim permasalahan tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga harus dibuktikan lebih lanjut;

3.8. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dalam poin 1 Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

3.9. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2, yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi menyatakan:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II selaku advokat dalam menjalankan tugas profesi dengan memberikan Jasa Hukum kepada Klien diluar pengadilan, dimana jasa hukum yang Tergugat II berikan tersebut adalah sah dan merupakan tanggungjawab profesi Tergugat II;

3.10. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Konvensi dalam poin 2, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

3.11. Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II selaku advokat dalam menjalankan tugas profesi dengan memberikan Jasa Hukum kepada Klien diluar pengadilan, dimana jasa hukum yang Tergugat II berikan tersebut adalah sah dan merupakan tanggungjawab profesi Tergugat II, dimana di dalam Repliknya Penggugat menyatakan yang menentukan pihak-pihak mana yang akan Penggugat gugat merupakan hak



daripada Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang kaedahnya berbunyi

“Bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”, menurut pendapat Majelis Hakim pihak Penggugat Konvensi berhak untuk menentukan pihak Tergugat dimana pihak Penggugat Konvensi merasa kalau pihak tersebut telah merugikan dirinya, dan mengenai kebenaran apakah pihak tersebut dinyatakan telah melawan hukum atas perbuatannya tentunya hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara;

3.12. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dalam poin 2 Tergugat II Konvensi tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

3.13. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3, yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi menyatakan:

- Bahwa disampaikan oleh **TURUT TERGUGAT** dalam Mediasi tidak diterbitkannya surat keterangan waris yang dimintakan oleh **PENGUGAT** dikarenakan permintaan **PENGUGAT** tidak sesuai dengan ketentuan administratif dan ketentuan undang-undang yakni hanya mencantumkan sebagian ahli waris Alm. Ayah **TERGUGAT I**, dan **TURUT TERGUGAT** telah menerbitkan surat keterangan waris yang berisikan seluruh ahli waris yang sah dari Alm. Ayah **TERGUGAT I** termasuk anak-anak **PENGUGAT** yang permohonannya diajukan oleh **TERGUGAT I**, sehingga secara administratif tidak lagi memungkinkan menerbitkan surat keterangan waris atas nama yang sama untuk kedua kalinya, sehingga penolakan **TURUT TERGUGAT** bukan karena surat yang dikirimkan oleh **TERGUGAT I** yang dikuasakan kepada **TERGUGAT II**;

3.14. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dalam poin 3, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

3.15. Menimbang, bahwa mengenai tidak diterbitkannya surat keterangan waris yang dimintakan oleh Penggugat dikarenakan permintaan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan administratif dan ketentuan undang-undang yakni hanya mencantumkan sebagian ahli waris Alm. Ayah Tergugat I, dan Turut Tergugat telah menerbitkan surat keterangan waris yang berisikan seluruh ahli waris yang sah dari Alm. Ayah Tergugat I termasuk anak-anak Penggugat yang permohonannya diajukan oleh Tergugat I, sehingga secara administratif tidak lagi memungkinkan menerbitkan surat keterangan waris atas nama yang sama untuk kedua kalinya, yang mana di dalam Repliknya Penggugat telah menyampaikan bahwa yang menjadi obyek gugatan perkara a quo sudah jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Surat Kuasa tertanggal 29 Juni 2022 dibuat di Kota Banjarmasin dan Surat Nomor : 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 dari Tergugat – II, Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian, tertanggal 24 Agustus 2022, menurut pendapat Majelis Hakim yang disampaikan Turut Tergugat Konvensi adalah persyaratan administrasi dalam membuat sebuah surat sedangkan yang dipermasalahkan adalah Surat Kuasa yang dibuat oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi serta sebuah surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Tergugat II Konvensi sehingga kemudian akan ditentukan kebenaran terhadap kedua objek tersebut ataukah telah melawan hukum dan tentunya hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara;

3.16. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dalam poin 3 Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

3.17. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 4, yang diajukan oleh Turut Tergugat Konvensi menyatakan:

- Bahwa Turut Tergugat yang **tidak menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dimohonkan oleh Penggugat, dalam hal ini Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dan Penggugat tidak mempunyai kualitas atau bukan orang yang berhak untuk dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris.**

3.18. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat Konvensi dalam poin 4, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

3.19. Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini dimana Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan, menurut pendapat Majelis Hakim pihak Penggugat Konvensi berhak untuk mengajukan suatu gugatan bilamana pihak Penggugat Konvensi merasa telah dirugikan oleh pihak lain, dan mengenai kebenaran terhadap gugatannya tersebut tentunya harus dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara;

3.20. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dalam poin 4 Turut Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

3.21. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 5, yang diajukan oleh Turut Tergugat Konvensi menyatakan:

- Bahwa Turut Tergugat yang **tidak menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dimohonkan oleh Penggugat, dalam hal ini gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih terlalu dini dan seharusnya Penggugat**

Halaman 78 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



mengajukan permohonan tertulis secara resmi lebih dahulu sebelum mendalilkan bahwa Turut Tergugat tidak menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris;

3.22. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat Konvensi dalam poin 5, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

3.23. Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini dimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih terlalu dini dan seharusnya Penggugat mengajukan permohonan tertulis secara resmi lebih dahulu sebelum mendalilkan bahwa Turut Tergugat tidak menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara;

3.24. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dalam poin 5 Turut Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

3.25. Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

3.26. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah dengan adanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dan berkop surat dari Kantor Hukum Tergugat II Konvensi yang menyebutkan yang bertandatangan atas nama Tergugat I Konvensi **Bertindak untuk dirinya sendiri dan dalam kapasitasnya sebagai wali dari:**

Aira Putri Himawan Binti Himawan Sedianingprang, Trisa Andini Himawan Binti Himawan Sedianingprang dan Bima Tri Pamungkas Himawan Bin Himawan Sedianingprang dimana ketiganya merupakan anak kandung Penggugat, serta tentang adanya sebuah surat dari Tergugat II Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian, tertanggal 24 Agustus 2022, yang isinya menyatakan bahwa : Tergugat – II adalah *“bertindak sah untuk dan atas nama Klien kami, yaitu Tria Selvia, Melania Safitri, Dkk, yang bertindak secara sah baik sendiri maupun Bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 yang di bubuhi materai cukup”*, dan di dalam Surat tersebut juga menyatakan *“Bersama surat ini kami hendak memberitahukan dan memohon perhatian ibu Lurah Kelurahan Telaga Biru, apabila ada pihak dari saudara Vina Indri Wijayanti dan atau pihak lainnya meminta Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. HIMAWAN dan surat-surat terkait lainnya, mohon untuk tidak diterbitkan kembali”*, sehingga dengan adanya surat-surat tersebut Penggugat Konvensi merasa dirugikan karena tidak dapat mengurus hak-hak atas ketiga anak



kandung Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi tidak dapat memperoleh Surat Keterangan Ahli Waris yang seharusnya dikeluarkan atau diterbitkan pihak Turut Tergugat Konvensi sebagaimana mestinya, sehingga pihak Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi sudah sepatutnya dapat dikatakan melakukan perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad), dan akibat perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tersebut, maka Penggugat Konvensi mengalami kerugian material yaitu tidak bisa memperoleh surat keterangan yang dimaksud, serta kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

3.27. Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi yang hadir dipersidangan atas gugatan Penggugat pada jawabannya dalam prinsipnya menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi, yaitu :

- Bahwa adanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022, dalam hal ini mengenai untuk mendampingi dan/atau Mewakili Pemberi Kuasa yaitu Tergugat I dalam kedudukan hukum sebagai ahli waris Almarhum **HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO** untuk melakukan pencarian, pengecekan dan/atau pengurusan dokumen-dokumen atas obyek Waris **Almarhum HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO**, dimana segala sesuatu yang dikeluarkan oleh Tergugat II bertindak untuk dan atas nama Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I adalah sebagai kakak kandung dari anak-anak dibawah umur merupakan keluarga dekat anak-anak dibawah umur tersebut;
- Bahwa Surat Nomor: 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 dengan perihal: pemberitahuan dan permohonan perhatian yang dikeluarkan oleh Tergugat II merupakan langkah antisipasi dari tindakan pihak-pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi para ahli waris yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan almarhum **HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO** telah bercerai pada November 2018 sebelum almarhum **HIMAWAN Bin BOEDY UTOMO** meninggal dunia, dan Penggugat saat ini juga telah menikah lagi;

3.28. Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi bahwa : **perbuatan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang mana telah membuat Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 dan adanya sebuah surat Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian, tertanggal 24 Agustus 2022, sehingga Turut Tergugat Konvensi tidak**



mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diinginkan oleh Penggugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ?

3.29. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang didalilkan tersebut di atas;

3.30. Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu saksi **Endang Prihasim** dan saksi **Ahmad Syahbi**, sedangkan Tergugat I Konvensi untuk menguatkan sangkalannya mengajukan bukti surat T.I-1 s/d T.I-43 serta saksi **Adam Maulana Ramadani**, saksi **Indra Satriya**, dan saksi **Muhammad Tasliem**, untuk Tergugat II Konvensi dalam menguatkan sangkalannya mengajukan bukti surat T.II-1 s/d T.II-4, dimana Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi juga telah mengajukan Ahli **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.**, kemudian Turut Tergugat Konvensi untuk menguatkan sangkalannya mengajukan bukti surat TT-1 s/d TT-7;

3.31. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa adanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 (bukti P-8);
2. Bahwa adanya Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Juli 2022 (bukti P-9 dan TT-6);
3. Bahwa adanya Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 22 Agustus 2022 (bukti T.I-42);
4. Bahwa adanya Surat Perihal Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian, Nomor : 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 (bukti P-7);
5. Bahwa adanya Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tertanggal 26 Agustus 2022 (bukti T.II-1);
6. Bahwa Saksi-saksi pada pokoknya menerangkan kalau antara Penggugat Konvensi dengan almarhum Himawan telah bercerai pada tahun 2018;
7. Bahwa Saksi-saksi pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui tentang Surat Kuasa dan Surat perihal Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian;
8. Bahwa belum ada Putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap tentang siapa yang berhak menjadi Wali dari anak-anak almarhum Himawan;
9. Bahwa seorang kakak seayah dapat ditunjuk sebagai wali dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dimana Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 merupakan penjabaran dari pasal 33 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dimana seorang wali diutamakan kepada keluarga,



dimana untuk keluarga terdapat 3 (tiga) kategori, pertama keluarga sedarah, kedua keluarga karena adanya hubungan perkawinan, ketiga yaitu hubungan lainnya. Untuk hubungan keluarga sedarah terdapat 2 (dua) kriteria yaitu hubungan darah menyamping dan hubungan darah keatas dan kebawah, dimana untuk saudara termasuk kedalam hubungan darah menyamping;

10. Bahwa berkenaan dengan surat keterangan ahli waris diawalnya adalah peraturan peraturan yang arahnya ke benda tidak bergerak, dimana yang mengatur secara rinci berkenaan dengan surat keterangan ahli waris yaitu peraturan menteri ATR/BPN Nomor 16 tahun 2021, dimana dijelaskan beberapa surat keterangan waris yang dapat diakui sebagai dasar peralihan hak atas tanah dan lain sebagainya khususnya masalah waris yaitu pertama surat wasiat, kedua penetapan pengadilan, ketiga putusan pengadilan, dan keempat surat pengakuan ahli waris. Dimana surat pengakuan ahli waris yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi, kemudian diketahui oleh Lurah dan Camat. Perihal surat pengakuan ahli waris ini untuk saat ini dibuat oleh pemohon sendiri (ahli waris) bukan dari pihak kelurahan dan terakhir surat dari Notaris;
11. Bahwa menurut pendapat ahli wajar saja apabila salah satu pihak mengirimkan surat kepada pihak lain perihal pemberitahuan agar menolak menindaklanjuti suatu permohonan pembuatan surat keterangan ahli waris yang ahli warisnya tidak lengkap tercantum semua nama-nama ahli waris;
12. Bahwa menurut pendapat ahli berkenaan dengan surat kuasa yang diberikan oleh seseorang untuk mewakili pemberi kuasa untuk mengurus segala keperluan hukum dari pemberi kuasa terutama berkenaan dengan frasa wali, bahwa apabila telah menjalankan amanah dari wasiat yang telah memenuhi syarat-syarat wasiat dan diwakilkan dengan kuasa, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah penerima kuasa telah melaksanakan kuasa sesuai aturan atau tidak, apakah melanggar atau tidak dan yang terpenting tidak melampaui kuasa yang telah diberikan;
13. Bahwa terhadap pertanggungjawaban terhadap legalisasi surat keterangan waris dalam hal ini seorang lurah hanya mengetahui saja, dan ahli tidak berkompeten untuk menjawab pertanyaan karena ahli bukan ahli dalam bidang hukum administrasi, namun sesuai dengan Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021, dimana dalam huruf c angka 4 disebutkan bahwa surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui

Halaman 82 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



oleh kepala desa atau lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

14. Bahwa Suami atau istri yang telah bercerai dan salah satunya telah meninggal dunia, maka bukan sebagai ahli waris;
15. Bahwa Ayah atau ibu, suami atau istri, anak tidak terhalang menjadi waris, apabila sudah bercerai dan menikah lagi maka timbul masalah warisan dapat diajukan gugatan pada Pengadilan Agama, akan tetapi tidak dapat dikatakan ahli waris. Apabila pasangan suami istri telah bercerai dan suami meninggal dunia maka istri tidak dapat bertandatangan di surat keterangan waris dan dia bukan ahli waris akan tetapi dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama apabila ia keberatan;

3.32. Menimbang, bahwa dari dalil kedua belah pihak yang didukung alat bukti masing-masing, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

3.33. Menimbang, bahwa “Perbuatan Melawan Hukum” diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

3.34. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi 4 (empat) unsur yakni:

1. Harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;
3. Ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;
4. Terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

3.35. Menimbang, bahwa pengertian Kuasa secara umum berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdata berbunyi : “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”;

3.36. Menimbang, bahwa Surat kuasa adalah sebuah **dokumen yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum, untuk dan atas nama pemberi kuasa, karena pihak pemberi kuasa sedang tidak dapat melakukannya sendiri;**

3.37. Menimbang, bahwa dalam Pasal 1792 KUHPerdata maupun Pasal 1793 ayat (1) KUHPerdata berkaitan dengan pemberian kuasa bersifat konsensual, dimana



dalam pasal-pasal tersebut menyatakan pemberian kuasa selain didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, dapat dituangkan dalam akta otentik atau di bawah tangan maupun dengan lisan, sehingga bisa disimpulkan bahwa Penerima Kuasa tersebut dalam hal ini melaksanakan atau melakukan tindakan berdasarkan isi dari Surat kuasa atau atas persetujuan dari Pemberi Kuasa;

3.38. Menimbang, bahwa Surat Kuasa dapat dibuat oleh siapapun dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan berlaku selama diperlukan, surat kuasa juga dapat berakhir sewaktu-waktu dalam keadaan tertentu berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdata, yaitu : Pemberi Kuasa menarik kembali secara sepihak, salah satu pihak meninggal ataupun penerima kuasa melepas kuasa;

3.39. Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 (bukti P-8) yang dibuat antara Tergugat I Konvensi dengan Tergugat II Konvensi bukan merupakan perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan perbuatan tersebut juga tidak mengakibatkan kerugian pihak lain karena yang melakukan perbuatan hukum berkaitan kuasa adalah antara Tergugat I Konvensi dengan Tergugat II Konvensi dan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Penggugat Konvensi, walaupun kemudian ada Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tertanggal 26 Agustus 2022 (bukti T.II-1) yang menyatakan mencabut kuasa tertanggal 29 Juni 2022;

3.40. Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan merupakan salah satu jenis surat **formal yang dipakai untuk menginformasikan sesuatu yang akan terjadi di masa depan** Surat ini biasa digunakan di perusahaan, instansi maupun lembaga pendidikan seperti sekolah;

3.41. Menimbang, bahwa Surat permohonan merupakan **bagian dari surat resmi, dan formal, untuk mengajukan sesuatu**. Pembuatannya bisa untuk kepentingan perorangan organisasi, maupun institusi. Informasi mengenai contoh surat permohonan, akan sangat membantu dalam pembuatan dokumen pengajuan permohonan ini, surat permohonan memiliki fungsi penting mencapai kepentingan yang diharapkan oleh pemohon. Surat permohonan berfungsi untuk **mengajukan permintaan terhadap suatu hal kepada pihak berada dalam lembaga formal**;

3.42. Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan adanya Surat Perihal Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian, Nomor : 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 (bukti P-7) tidak menimbulkan implikasi hukum, karena hanya berupa informasi saja, terkait apakah benar atau tidaknya hal tersebut nantinya pihak yang bersangkutan yang akan



menentukan bagaimana proses selanjutnya berdasarkan prosedur yang berlaku di instansi tersebut;

3.43. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang ditemukan adalah:

- Bahwa Saksi-saksi pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui tentang Surat Kuasa dan Surat perihal Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian;
- Bahwa menurut pendapat ahli wajar saja apabila salah satu pihak mengirimkan surat kepada pihak lain perihal pemberitahuan agar menolak menindaklanjuti suatu permohonan pembuatan surat keterangan ahli waris yang ahli warisnya tidak lengkap tercantum semua nama-nama ahli waris;
- Bahwa menurut pendapat ahli berkenaan dengan surat kuasa yang diberikan oleh seseorang untuk mewakili pemberi kuasa untuk mengurus segala keperluan hukum dari pemberi kuasa terutama berkenaan dengan frasa wali, bahwa apabila telah menjalankan amanah dari wasiat yang telah memenuhi syarat-syarat wasiat dan diwakilkan dengan kuasa, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah penerima kuasa telah melaksanakan kuasa sesuai aturan atau tidak, apakah melanggar atau tidak dan yang terpenting tidak melampaui kuasa yang telah diberikan;
- Bahwa terhadap pertanggungjawaban terhadap legalisasi surat keterangan waris dalam hal ini seorang lurah hanya mengetahui saja, namun sesuai dengan Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021, dimana dalam huruf c angka 4 disebutkan bahwa surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

3.44. Menimbang, bahwa oleh karena dengan adanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 (bukti P-8) dan Surat Perihal Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian, Nomor : 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 tertanggal 24 Agustus 2022 (bukti P-7) bukan merupakan perbuatan melanggar hukum sehingga salah satu syarat untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi pada perbuatan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi yang pada akhirnya berakibat pula pada perbuatan lainnya yang dilakukan oleh Turut Tergugat Konvensi seperti pada uraian gugatan Penggugat Konvensi maka bukan pula merupakan perbuatan melawan hukum;

3.45. Menimbang, bahwa oleh karena terkait dengan adanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 (bukti P-8) dan Surat Perihal Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian, Nomor : 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 tertanggal 24 Agustus

Halaman 85 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



2022 (bukti P-7) bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan hal ini merupakan inti permasalahan dalam perkara ini, maka petitum pokok gugatan Penggugat Konvensi (petitum angka 2) haruslah ditolak karena yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, termasuk pula petitum turunannya baik itu pada petitum angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 haruslah ditolak, atau dengan kata lain gugatan Penggugat Konvensi ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

3.46. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang mendalilkan pada pokoknya dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan register perkara Nomor: 125/Pdt.G/2022/PN.Bjm tertanggal 14 November 2022 merupakan upaya yang dilakukan oleh **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** untuk menghapuskan ahli waris Almarhum Himawan lainnya yakni Tria Selvia, Melania Safitri (**TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT I REKONVENSI**) dan Junita Tri Arira serta telah merugikan nama baik **TERGUGAT II KONVENSI/PENGGUGAT II REKONVENSI** sebagai advokat yang memperjuangkan keadilan, sehingga perbuatan yang dilakukan **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** tersebut jelas dan nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengalami kerugian materiil serta kerugian immateril sebagaimana dalam petitum gugatan rekonvensi;

3.47. Menimbang, bahwa dalam jawaban Rekonvensinya tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di dalam Repliknya menyatakan perbuatan pihak Pengugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada saat membuat Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 dan Surat Nomor : 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian, tertanggal 24 Agustus 2022 kepada Turut Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

3.48. Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dalam gugatan Rekonvensi ini adalah bentuk pengulangan daripada Jawaban terhadap Gugatan Konvensi Dalam Pokok Perkara, dimana yang dipersoalkan adalah Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 dan Surat Nomor : 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian,

Halaman 86 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Agustus 2022 dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan dan dibuktikan di atas, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang gagal mendalilkan gugatannya tersebut, karena tidak ada permasalahan mengenai surat-surat tersebut oleh karena telah sesuai dengan aturan hukum dan kepatutan hukum;

3.49. Menimbang, bahwa mengenai kerugian yang dialami Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi berupa kerugian materiil dan immateriil terkait dengan adanya surat-surat tersebut yang dinyatakan tidak ada bertentangan dengan hukum, Majelis Hakim menilai mengenai hal tersebut pihak Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak bisa membuktikannya secara nyata dan terperinci berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

3.50. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permintaan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seperti pada gugatannya tidaklah berdasar hukum, atau dengan kata lain Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat membuktikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan mempersoalkan tentang Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022 dan Surat Nomor : 111/RHP-B/SPPP/VIII/2022 Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Perhatian, tertanggal 24 Agustus 2022, untuk itu gugatan pokok dalam Rekonvensi (petitum angka 2) masing-masing haruslah ditolak;

3.51. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok/petitum pokok dalam gugatan rekonvensi ditolak maka petitum turunannya yaitu petitum angka 3 dan 4 haruslah masing-masing ditolak, atau dengan kata lain gugatan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

3.52. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, dimana perkara ini berawal dari gugatan konvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang dikalahkan sehingga yang bersangkutan beralasan hukum untuk di hukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

3.53. Mengingat, Pasal 1365 KUH Perdata, RBg, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 87 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 1.239.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin**, tanggal **19 Juni 2023**, oleh kami, **Yusriansyah, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Suwandi, S.H., M.H.** dan **Febrian Ali, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 14 November 2022, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juni 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **H. Dona Panambayan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Suwandi, S.H., M.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Halaman 88 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

H. Dona Panambayan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 100.000,00
- Panggilan	Rp. 1.025.000,00
- PNBP Relas	Rp. 40.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 24.000,00

Jumlah Rp. 1.239.000,00

(Satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah)

Halaman 89 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89